**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut Marthin Anderson strategi adalah seni di mana melibatkan kemampuan intelegensi atau pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efesien.[[1]](#footnote-2) Sedangkan strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, media sampai pada efek pengaruh yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.[[2]](#footnote-3) Untuk menetapkan strategi, dapat digunakan model analisis, antara lain: analisis SWOT *(Strengths, Weakness, Opportunities, Threats),* analisis akar masalah, dan metode analisis identifikasi isu.

Dulu narkoba hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia di berbagai negara. Tapi kini, narkoba telah menyebar yang kian meluas. Pada era manusia di berbagai belahan bumi. Narkoba yang bisa mengobrak-abrik nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga, tak pelak bisa mengancam masa depan manusia.[[3]](#footnote-4)

Kemajuan teknologi yang sedang berlangsung tidak selalu berdampak positif, bahkan adakalanya berdampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan segala macam modus. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan psikotropika.

Sejarah narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) mungkin sudah setua umur manusia. Dalam bentuknya yang masih agak sederhana, narkoba telah lama dikonsumsi manusia. Semakin lama, para pemakai narkoba makin meluas di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Jenis-jenis narkoba semakin banyak dan canggih. Di abad mutakhir ini, tampaknya tidak ada negara yang sama sekali terlepas dari problem narkoba. Selalu saja ada individu dan komunitas pemakai dan pengedar narkoba di suatu negara.

Dari waktu ke waktu, narkoba di tanah air terus meningkat pesat dalam skala yang makin mengerikan. Kepesatan dan kesuburan pertumbuhan narkoba juga ditunjang dengan struktur tanah Indonesia yang mudah ditanami berbagai jenis narkotika. Beberapa tanaman narkotika di berbagai wilayah tanah air yang arealnya sangat luas dan subur, ironisnya kadang dikelola oleh masyarakat bekerjasama dengan beberapa orang.

Ruang lingkup narkoba semakin luas, yaitu narkotika, psikotropika, minuman keras, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Dengan demikian, ada banyak jenis narkoba, jika dikonsumsi. Jenis-jenis narkoba tertentu punya khasiat, pengaruh, dan efek negatif yang beragam. Sensasi tinggal memilih ingin menyelam ke lautan kesadaran yang bagaimana. Tinggal berapa kocek atau uang yang tersedia, tinggal pilih. [[4]](#footnote-5)

Problem narkoba tak kalah gawat dengan kerusakan lingkungan, kekerasan endemik, dan wabah korupsi di berbagai negara belahan dunia. Untuk itu, telah lama dirintis kerjasama internasional untuk memberantas narkoba. Tapi tampaknya tak mudah melakukannya. Bisnis narkoba merupakan lahan mengiurkan, bahkan mengalahkan reputasi bisnis di sektor lain.

Tidak mengherankan jika jaringan bisnis narkotika internasional dan mungkin akan terus merajalela. Dari narkotika, seseorang sangat mudah mendapatkan uang dan meraih harta. Dari narkotika, seseorang bisa berubah menjadi kaya raya. Sindikat narkoba yang ada di berbagai belahan dunia seringkali menjadi “negara” di dalam negara.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kian merebak tidak terlepas dari salah satu ciri barang tersebut yaitu menimbulkan *adiksi* (ketagihan) yang merusak dalam pengertian penggunaan tidak untuk pengobatan dan secara ilegal. Sedangkan, dari sisi masyarakat yang rentang dengan masalah narkotika tertuju pada kelompok generasi muda suatu bangsa, mereka merupakan target narkotika oleh karena itu negara di dunia ini dengan segala upaya dan kemampuannya untuk memberantas tindak pidana narkotika.[[5]](#footnote-6)

# Penyalahgunaan narkoba adalah sebuah fenomena yang dapat memicu efek berantai. Fenomena ini dapat memicu rentang kenakalan remaja lainnya, seperti *bullying*, perkelahian antar pelajar, seks bebas, dan pornografi. Belum lagi dampak yang di timbulkan seperti depresi pada remaja, hilangnya semangat untuk mengejar prestasi, hamil di luar nikah, penyakit menular, sampai dengan bunuh diri. [[6]](#footnote-7)

Namun apabila penggunaan narkotika dilakukan sesuai dengan standar, prosedur, dan ukuran atau dosis yang diizinkan serta melalui pengawasan yang ketat dari dokter atau pejabat yang berwenang maka narkotika dapat bermanfaat di bidang medis atau kedokteran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[[7]](#footnote-8)

Orang yang sudah kecanduan narkoba, biasanya sangat sulit keluar dari pusarannya. Segala macam cara ditempuhnya agar bisa mendapatkan narkoba. Bahkan pada beberapa orang yang taraf kecanduannya sudah akut, bermain-main dengan kematian pun akan ditempuh dan dilaluinya, asal bisa mendapatkan narkoba.

Seseorang mengonsumsi narkoba mungkin juga sebagai ekspresi pelarian dari problem-problem yang melilitnya. Seseorang tidak bisa mengatasi problem hidup yang menderanya, lalu mencari jalan pintas ke dunia narkoba. Narkoba diharapkan menjadi solusi, meskipun hanya sementara. Tapi sebenarnya bukan solusi yang didapatkan, melainkan problem yang semakin ruwet, rumit dan menumpuk. Problem hidup ini mungkin saja banyak variasi dan macamnya, serta berlainan antara satu individu dengan individu lainnya. Antara satu individu dengan individu lainya bisa jadi beda dalam menghayati, menafsirkan dan memaknai problem hidup. [[8]](#footnote-9)

Menyadari akan bahaya penyalahgunaan narkoba dan alkohol ini, hampir semua pemerintah di seluruh dunia mempunyai undang-undang anti narkotika dan alkohol. Berbagai upaya dan tindakan (oleh aparat keamanan dan hukum) juga telah dilakukan untuk memberantas sindikat-sindikat pembuat dan pengedar obat terlarang dan alkohol yang tak berizin. Banyak sekali dana telah terbuang bahkan jiwa melayang dalam usaha pemberantas narkotika dan alkohol gelap ini, akan tetapi sampai sekarang penyalahgunaan zat-zat yang berbahaya ini tidak pernah dapat diberantas dengan tuntas.[[9]](#footnote-10)

Untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operasinya semakin canggih, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan, teknik pembelian terselubung dan teknik penyerahan yang diawasi, serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. [[10]](#footnote-11)

Peredaran narkotika di Indonesia telah menyita perhatian nasional dalam usaha penangananya. Termasuk untuk daerah peredarannya, khususnya wilayah hukum Polres Lahat. Untuk itu Satuan Narkoba Polres Lahat dituntut siap siaga dan kinerjanya dalam memberantas dan menanggulangi kejahatan narkotika di wilayah hukumnya.

Polri selaku alat penegak hukum dengan Satuan Narkobanya dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegak hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerjasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan narkotika, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif Polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku kejahatan dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang narkoba.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan modus yang sangat rapi, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang, sehingga Polres Lahat bersama Kasat Binmas dan Kasat Narkoba menghimbau dengan spanduk yang dipasang ditempat umum yang ber tuliskan “Dide nak narkoba badan saket gale, over dosis matek, kele masuk penjare, sare”.

Selain dituntut untuk siap siaga dalam memberantas dan menanggulagi kejahatan narkotika. Polres Lahat yang di pimpin oleh AKBP Rantau Isnur Eka, S.IK membuat program terobosan terbaru yang terdiri dari sembilan poin, yang diberi nama “Nawakarya” terdiri dari Barokah, Gas Pol Bos, Pasema Lahat, Gebyar Lahat, Petikemas Lahat, Ngopi Mas, Aspirasi Lahat, Kaidah Beraksi dan Lemang Lahat. [[11]](#footnote-12)

Dalam kesempatan lain AKP Gali Atmajaya S.Kom bertindak sebagai pembina upacara dan sekaligus memberikan arahan di SMAN 2 Lahat. Dalam kesempatan tersebut Kasat Binmas menyampaikan arahan dan himbauan kepada siswa/i tentang kenakalan remaja, narkoba, dan tertib berlalu lintas. Dalam amanat upacaranya AKP Gali menghimbau agar menjauhi narkoba dan tetap berprestasi, bahaya narkoba dan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba.[[12]](#footnote-13) Berdasarkan penjelasan di atas peneliti akan membahas judul mengenai **“STRATEGI KOMUNIKASI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES KABUPATEN LAHAT DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN DAN PENGGUNA NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI KECEMATAN LAHAT”.**

**B. Rumusan Masalah**

Setelah melihat latar belakang yang ada maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi komunikasi dalam memberantas peredaran dan pengguna narkoba di kalangan remaja?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi komunikasi dalam memberantas peredaran dan pengguna narkoba di kalangan remaja?

**C. Batasan Masalah**

Supaya penulisan tidak *over lapping* yang pada akhirnya akan keluar dari aspek pembahasan maka penulis memberikan batasan masalah. Dalam pembahasan ini penulis meneliti tentang strategi komunikasi satuan reserse narkoba Polres Kabupaten Lahat dalam memberantas peredaran dan pengguna narkoba di kalangan remaja di Kecamatan Lahat.

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi Satuan Reserse Narkoba, Polres Kabupaten Lahat dalam memberantas narkoba di kalangan remaja di Kecamatan Lahat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi komunikasi dalam memberantas peredaran dan pengguna narkoba di kalangan remaja.

Adapun manfaat kegunaan penelitian sebagai berikut :

Melalui kegiatan penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bermanfaat bagi pemimpin beserta stafnya sebagai salah satu saran atau masukkan yang mungkin dapat di pertimbangkan dalam memberantas narkoba di kalangan remaja.
2. Sebagai referensi dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan komunikasi penyiaran islam sebagai ilmu pengetahuan untuk masyarakat sekitar.

**E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research).* Dalam penyusun skripsi berikut ini akan di cantumkan beberapa skripsi yang terkait dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis, antara lain :

Wien Okta Adhy Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dengan judul *“Peran Satuan Narkoba dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Klaten (Studi Pada Polres Klaten)”*. Penelitiannya menjelaskan salah satu dampak dan penanggulangan Narkoba dalam perspektif konseptual. [[13]](#footnote-14)

Sedangkan Farid Fauzi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahtullah Jakarta dengan judul *“Sanksi Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Dalam Undang-Undang NOMOR 35 TAHUN 2009 Ditinjau Dari Hukum Islam”*. Penelitian ini lebih menekankan pada persamaan dan perbedaan sanksi terhadap pidana penyalagunaan narkotika menurut hukum islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2009.[[14]](#footnote-15)

Penelitian lainnya Elizabeth Sihaan Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul *“Peranan Penyidik POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Sumatera Utara”*. Mengemukakan hubungan hukum antara perusahaan dan plasma pada program revitalisasi perkebunan.[[15]](#footnote-16)

Dalam penelitian Christa Hana Olivia Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarwan yang berjudul *“Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional dalam mengurangi jumlah pengguna narkoba di Kota Samarinda”.* Penelitian ini membahas tentang strategi komunikasi dan cara kerja untuk mengurangi narkoba melalui penyebaran berita, multimedia video penyuluhan, serta bantuan dari orang tua, dan masyarakat.[[16]](#footnote-17)

Dari penelitian di atas, terdapat kesamaan dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama akan meneliti bagaimana strategi komunikasi. Akan tetapi dari persamaan tersebut terdapat juga perbedaan. Di dalam skripsi di atas lebih menekankan kepada bagaimana cara satuan narkoba dalam memberantas narkoba. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang, STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN DAN PENGGUNA NARKOBA DI KALANGAN REMAJA.

**F. Kerangka Teori**

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini diperlukan suatu teori, karena teori memiliki peranan amat penting guna menunjang keberhasilan suatu penelitian. Di dalam penelitian ini akan di angkat beberapa teori sebagai acuan dan landasan berfikir penelitian.

Menurut pakar perencanaan komunikasi Middleton strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.[[17]](#footnote-18)

Bernard Berelson & Gary A.Steiner mendefinisikan komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain.[[18]](#footnote-19) Sedangkan menurut Lasswell menjelaskan tentang lima komponen yang terlibat dalam komunikasi, yaitu :

1. Siapa (pelaku komunikasi pertama yang mempunyai inisiatif atau sumber).
2. Mengatakan apa (isi informasi yang disampaikan).
3. Kepada siapa (pelaku komunikasi lainnya yang dijadikan sasaran penerima).
4. Melalui saluran apa (alat penyampaian informasi).
5. Akibat atau hasil (hasil yang terjadi pada diri penerima).[[19]](#footnote-20)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik atau psikologi. [[20]](#footnote-21)

Remaja adalah suatu masa transisi dari masa anak ke dewasa, yang ditandai dengan perkembangan biologis, psikologis, moral dan agama. [[21]](#footnote-22) WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai usia remaja. WHO membagi kurun usia tersebut dalam 2 bagian yaitu remaja awal pada usia 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Sedangkan di Indonesia batasan remaja pada kurun usia 15-24 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas telah dikemukakan pengertian dari strategi komunikasi, komunikasi, narkotika dan remaja.

**G.** **Metodologi Penelitian**

**1. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui survey yang diteliti secara langsung terhadap subjek penelitian yang dijadikan sebagai responden melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan. [[22]](#footnote-23)

**2. Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan data kualitatif. Dari strategi komunikasi satuan narkoba Polres Lahat dalam memberantas narkoba di kalangan remaja akan di analisis guna mendapatkan kesimpulan, objek penelitian, sarana prasarana serta strategi komunikasi yang dilakukan untuk memberantas narkoba di kalangan remaja.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang akan di gunakan penulis ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang di peroleh langsung dari bagian Satuan Narkoba Polres Lahat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang bagaimana satuan narkoba dalam memberantas narkoba di kalangan remaja.

1. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah penelitian menggunakan buku-buku, dokumentasi, artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Metode observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.[[23]](#footnote-24) Metode ini diperoleh untuk memperoleh bagaimana cara Satuan Narkoba Polres Lahat. Sehingga dengan ini peneliti akan mendapatkan data sebanyak-banyaknya, terhadap strategi komunikasi. Bagaimana cara Satuan Narkoba Polres Lahat dalam memberantas narkoba di kalangan remaja.

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.[[24]](#footnote-25) Metode ini untuk memperoleh informasi tentang bagaimana cara satuan narkoba Polres Lahat dalam memberantas narkoba di kalangan remaja.

1. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dengan fokus penelitian baik berbentuk teks tulisan, maupun foto.

1. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriprif kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa data deskriptif baik lisan maupun tulisan, data lisan dikumpulkan dari informasi langsung di lapangan dengan wawancara, observasi, dan data tulisan berupa dokumentasi, catatan, dikumpulkan dicari satu hubungannya dengan yang lainnya.

**H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini, maka peneliti menulis skripsi ini secara sistematis dengan cara memaparkan beberapa hal yang akan dibahas yang terdiri dari lima bab yaitu:

**Bab I Pendahuluan**, Bab ini beirisi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**Bab II Landasan Teori,** Bab ini berisi mengenai teori-teori komunikasi, pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika dan dampak yang ditimbulkan, tinjauan hukum dan kesehatan tentang narkotika.

**Bab III Gambaran umum objek penelitian** dan kondisi lapangan berupa sejarah berdinya, visi dan misi, tugas-tugas pokok di Polres.

**Bab IV**  **Hasil dari penelitian**, bagaimana satuan narkoba Polres Lahat dalam memberantas dan penanggulangan kejahatan narkotika dan faktor pendukung, penghambat yang di hadapi satuan narkoba Polres Lahat dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Lahat.

**Bab V Penutup**, Bab ini berisi tentang kesimpulan peneliti yang terkait langsung dengan rumusan masalah serta saran-saran yang bersumber pada temuan penelitian.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

**A. Konsep Komunikasi**

1. **Pengertian Komunikasi**

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu berkomunikasi.

Dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain niscaya akan terisolasi dari masyarakat. Pengaruh keterisolasian ini akan menimbulkan depresi mental yang pada akhirnya membawa orang kehilangan keseimbangan jiwa. Oleh sebab itu, menurut Dr. Everett Kleinjan dari kehidupan manusia seperti halnya bernapas. Sepanjang manusia ingin hidup, ia perlu berkomunikasi. [[25]](#footnote-26)

Sedangkan menurut Everett M. Rogers seorang pakar sosiologi pedesaan Amerika yang telah banyak memberi perhatian pada studi riset komunikasi, khususnya dalam hal penyebaran inovasi membuat definisi bahwa komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.[[26]](#footnote-27)

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari komunikasi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Bernard Berelson & Gary A.Steiner mendefinisikan komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain.[[27]](#footnote-28) Ia diperlukan untuk mengatur tata krama pergaulan antar manusia, sebab berkomunikasi dengan baik akan memberi pengaruh langsung pada struktur keseimbangan seseorang dalam bermasyarakat, apakah ia seorang dokter, manajer, pedagang, pramugari, pemuka agama, penyuluh lapangan, dan lain sebagainya.

Komunikasi telah memperpendek jarak, menghemat biaya, menembus ruang dan waktu. Komunikasi berusaha menjembatani antara pikiran, perasaan, dan kebutuhan seseorang dengan dunia luarnya. Komunikasi membangun kontak-kontak manusia dengan menunjukkan keberadaan dirinya dan berusaha memahami kehendak, sikap, dan perilaku orang lain. Komunikasi membuat cakrawala menjadi makin luas. Komunikasi adalah transfer pesan dari A kepada B, konsekuensinya fokus utama adalah pada penerima, gangguan dan umpan balik, karena seluruh hal tersebut berkaitan dengan proses pengiriman pesan.[[28]](#footnote-29)

Di dalam kehidupan sosial, orang yang terbiasa berkomunikasi belum berarti memahami komunikasi karena komunikasi tidak hanya suatu bakat yang sudah dibawa sejak lahir, namun juga keahlian yang diperoleh dari pengalaman, usaha ataupun pendidikan. Oleh sebab itu menurut Rogers dan D. Lwarence Kincaid berpendapat bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan (ada tahapan atau sekunder) serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Proses komunikasi melibatkan banyak faktor atau komponen. Faktor-faktor atau unsur yang dimaksud antara lain meliputi komunikator, komunikan, pesan, saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, waktu, tempat, hasil atau akibat yang ditimbulkan dan situasi atau kondisi yang ada ketika komunikasi berlangsung.

1. **Fungsi-fungsi Komunikasi**

Komunikasi memiliki beberapa fungsi yang bisa digunakan antara lain:

* 1. Menginformasikan adalah memberikan informasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain.
  2. Mendidik adalah komunikasi yang berupa sarana pendidikan, dengan komunikasi manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan.
  3. Menghibur adalah komunikasi selain berguna untuk menyampaikan komunikasi pendidikan juga mempengaruhi juga berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain.
  4. Mempengaruhi adalah fungsi mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi, tentunya berusaha saling mempengaruhi jalan pikiran komunikan dan lebih jauh lagi berusaha merubah sikap dan tingkah lakuu komunikan sesuai dengan apa yang diharapkan.

1. **Unsur-unsur Komunikasi**

Unsur atau elemen adalah bagian yang digunakan untuk membangun suatu *body* (badan). Kita tidak bisa menyebutkan sebuah rumah yang sempurna jika rumah itu tidak memiliki lantai, dinding, pintu, atap dan jendela. Demikian juga halnya dengan komunikasi.

a. Sumber

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antarmanusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok atau lembaga. Sumber sering disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *source, sender* atau *encoder*.

b. Pesan

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda.

c. Media

Media yang dimaksud di sini ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa pendapat mengenai saluran atau media. Ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-macam bentuknya dalam komunikasi antarpribadi panca indra dianggap sebagai media komunikasi.

Dalam komunikasi massa, media adalah alat yang dapat menghubungkan antara sumber dan penerima yang sifatnya terbuka, di mana setiap orang dapat melihat, membaca, dan mendengarnya. Media massa dibedakan atas tiga macam, yakni media cetak, media elektronik, media sosial.

d. Penerima

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, penerima adalah elemen penting dalam proses komunikasi, karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jika suatu pesan tidak diterima oleh penerima, akan menimbulkan berbagai masalah.

e. Pengaruh

Pengaruh atau efek adalah perubahan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang.

1. Tanggapan balik

Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Akan tetapi sebenarnya umpan balik bisa juga berasal dari unsur lain seperti pesan dan media, meski pesan belum sampai pada penerima.

1. Lingkungan

Lingkungan atau situasi ialah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas empat macam, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis, dan dimensi waktu. [[29]](#footnote-30)

**B. Konsep Strategi Komunikasi**

**1. Pengertian Strategi**

Dalam menangani masalah komunikasi, para perencana dihadapkan pada sejumlah persoalan, terutama dalam kaitannya dengan strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Klasik yaitu *“stratus”* yang artinya tentara dan kata *“agein”* yang berarti memimpin. Dalam strategi ada prinsip yang harus dicamkan yakni “tidak ada sesuatu yang berarti dari segalanya kecuali mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh musuh, sebelum mereka mengerjakannya”.

Kata strategi menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi adalah upaya untuk mencari langkah yang tepat dalam mengerjakan sesuatu.

Seorang pakar perencanaan komunikasi Middelton berpendapat bahwa “strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.”[[30]](#footnote-31)

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan stretegi perencanaan komunikasi, terdiri dari beberapa tahap yakni:

1. Penelitian *(Research)*

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui problematik yang dihadapi suatu lembaga. Problematik bisa dalam bentuk wabah penyakit yang akan menyerang anggota masyarakat, kerugian perusahaan, ketidak percayaan terhadap organisasi, dan lain sebagainya.

1. Perencanaan *(Plan)*

Perencaan adalah tindakan yang akan diambil setelah memperoleh hasil penelitian. Perencanaan dimaksud adalah perencanaan komunikasi. Dengan demikian, diperlukan strategi tentang pemilihan atau penentuan sumber (komunikator), pesan, media, sasaran, dan efek yang diharapkan.

1. Pelaksanaan *(Execute)*

Pelaksanaan adalah tindakan yang diambil dalam rangka implementasi perencanaan komunikasi yang telah dibuat. Pelaksanaan dapat dilakukan dalam bentuk tayangan televisi, wawancara di radio, pemasangan iklan di surat kabar, pembagian stiker kepada target sasaran, pemasangan baliho atau spanduk di jalanan, dan pemberangkatan tim penyuluhan untuk bertatap muka dengan komunitas di lokasi yang menjadi target sasaran.

Untuk menetapkan strategi, dapat digunakan model analisis, antara lain:

1. Analisis SWOT

Analisis SWOT ialah peralatan yang bisa digunakan untuk mengukur *Strengths*-kekuatan yang dimiliki, *Weakness*-kelemahan yang ada, *Opportunities*-peluang yang mungkin bisa diperoleh dan *Threats*-ancaman yang bisa ditemui.

1. Analisis akar masalah

Analisis akar masalah adalah suatu teknik analisis yang bertahap dan berfokus pada penemuan akar penyebab suatu masalah, dan bukan hanya melihat gejala dari suatu masalah. Tujuan analisis akar masalah ialah untuk menemukan apa yang sebenarnya telah terjadi.

1. Analisis kekuatan medan

Analisis kekuatan medan ialah suatu teknik analisis yang dapat digunakan untuk melihat semua faktor pendorong dan faktor penghambat suatu keputusan. Analisis ini juga berguna untuk memperkuat faktor pendorong, dan pada saat yang sama akan memberikan alternatif untuk mengurangi atau meniadakan faktor penghambat.[[31]](#footnote-32)

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan modus yang sangat rapi, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang, sehingga Polres Lahat bersama Kasat Binmas dan Kasat Narkoba menggunakan strategi dengan cara menghimbau dengan spanduk yang dipasang di tempat umum yang bertuliskan “Dide nak narkoba badan saket gale, over dosis matek, kele masuk penjare, sare”. Selain itu dalam kesempatan lain Kasat Binmas menyampaikan arahan dan himbauan kepada siswa/i tentang kenakalan remaja, narkoba, dan tertib berlalu lintas. Dalam amanat upacaranya AKP Gali menghimbau agar menjauhi narkoba dan tetap berprestasi, bahaya narkoba dan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba

**C. Konsep Remaja**

Sering kali dengan gampang orang mendefinisikan remaja sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya. Tetapi, mendefinisikan remaja ternyata tidak semudah itu. Tidak mengherankan kalau dalam berbagai undang-undang yang ada di berbagai negara di dunia tidak dikenal istilah “remaja”. Di Indonesia sendiri, konsep “remaja” tidak dikenal dalan sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam.

Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa latin *adolescere* memiliki arti, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Menurut Piaget, remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar.[[32]](#footnote-33)

Walaupun demikian, beberapa penulis Indonesia tetap berpendapat bahwa remaja adalah suatu masa transisi dari masa anak ke dewasa, yang ditandai dengan perkembangan biologis, psikologis, moral dan agama.[[33]](#footnote-34) WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai usia remaja. WHO membagi kurun usia tersebut dalam 2 bagian yaitu remaja awal pada usia 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Sedangkan di Indonesia batasan remaja pada kurun usia 15-24 tahun.

Zakiah Daradjat dalam buku *Ilmu JIwa Agama* berpendapat bahwa remaja adalah masa peralihan yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menjadi dewasa atau dapat dikatakan bahwa remaja adalah perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai dewasa.[[34]](#footnote-35)

Bahwa masa kehidupan manusia ini terbagi menjadi beberapa masa yaitu: masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja dan masa dewasa. Masa remaja menunjukan usia perkembangan seseorang di atas masa kanak-kanak dan di bawah masa dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase “mencari jati diri”. Remaja masih belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya.

Namun yang perlu diketahui di sini adalah bahwa fase remaja merupakan fase perkembangan yang tengah berada pada masa amat potensial, baik dilihat dari aspek kognitif, emosi maupun fisik. Batasan usia remaja secara psikologi tidak terdapat batasan yang pasti. Hanya saja masa puber pertama terjadi kira-kira umur 12 tahun atau permulaan 13 tahun.

**D. Konsep Narkoba**

**1**. **Pengertian Narkoba**

Napsa adalah singkatan dari narkotika alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya. Napsa ini kadang kala disebut juga dengan istilah “NARKOBA” singakatan dari kata narkotika dan obat berbahaya. Napsa maupun narkoba dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya. [[35]](#footnote-36)

Narkotika dalam bahasa Inggris disebut “*narcotic*” yaitu semua bahan obat yang dapat mempunyai efek kerja bersifat:

1. Pembiusan (menurunkan kesadaran).
2. Ketagihan (ketergantungan, terikat).
3. Menimbulkan daya khayal (halusinasi).

Pengertian yuridis tentang narkotika diatur dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merumuskan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perbaikan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.[[36]](#footnote-37)

Menurut WHO, narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).

**2. Jenis-jenis narkoba**

Narkoba memiliki beberapa fungsi dan kegunaan dalam kehidupan manusia, namun ada beberapa jenis atau golongan narkoba yang tidak dibenarkan penggunaannya dalam berbagai hal, berdasarkan asal atau zat bahannya narkoba dibagi menjadi:

* 1. **Tanaman**

1. **Opium atau candu atau morfin**

Opium atau candu atau morfinyaitu olahan getah tanaman *papaver somniferum* tidak terdapat di Indonesia, tetapi diselundupkan di Indonesia. [[37]](#footnote-38)Merupakan golongan natkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap, efek dari memakai opium antara lain:

a. Menimbulkan semangat.

* 1. Merasa waktu berjalan lambat.
  2. Pusing, kehilangan kesimbangan atau mabuk.
  3. Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang).
  4. Timbul masalah kulit sekitar mulut dan hidung.

1. **Kokain**

Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika, Peru, Bolivia, Kolumbia. Disalahgunakan dengan cara menghirup menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Efek dari pemakaian ini adalah:

1. Menimbulkan keriangan, kegembiraan yang berlebih.
2. Hasutan, kegelisahan, kewaspadaan dan dorongan seks.
3. Sering mengeluarkan dahak atau lendir.
4. Kejang-kejang, kesulitan bernafas.
5. Paranoid.
6. Timbul masalah kulit.
7. ***Cannabis Sativa* atau Marihuana atau Ganja**

*Cannabis Sativa* atau Marihuana atau Ganja banyak ditanam di Indonesia. Tumbuhan budidaya penghasil karet namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, yang dapat membuat pemakainya mengalami rasa senang tanpa sebab. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok. Efek dari pemakai ganja atau *cannabis sativa* atau marihuana:

* 1. Denyut jantung atau nadi lebih cepat.
  2. Mulut dan tenggorokan kering.
  3. Merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira.
  4. Sulit mengingat sesuatu kejadian.
  5. Sensitif, gelisah, berkeringat.

**b. Bukan Tanaman**

* + 1. **Semi sintetik**

Semi sintetik adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid.Contoh: heroin, kodein, dan morfin.

* + 1. **Sintetik**

Sintetik diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit. Contoh: Amfetamin, Netadon, Petidin, dan Deksam fetamin.

* + 1. **Jenis-jenis Psikotropika**

**Psikotropika terdiri dari beberapa golongan yaitu:**

1. **Psikotropika Golongan I**

Psikotropika Golongan I adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.[[38]](#footnote-39)Contohnya: MDMA atau ekstasi, LSD, STP.

1. **Psikotropika Golongan II**

Psikotropika Golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: amfetamin, metilfenidat atau ritalin.

1. **Psikotropika Golongan III**

Psikotropika Golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: lumibal, buprenorsina, pentobarbital, flunitrazepam.

1. **Psikotropika Golongan IV**

Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam.

* + 1. **Dampak Narkoba dan Psikotropika terhadap kesehatan**

Pengaruh narkoba secara umum ada tiga:

* 1. **Depresan** 
     1. Menekan atau memperlambat fungsi system saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktifitas fungsional tubuh.
     2. Dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, memberi rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.
  2. **Stimulan**
     1. Merangsang system saraf pusat dan meningkatkan kegairahan dan kesadaran.
     2. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan.
  3. **Halusinogen**
     1. Dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi.
     2. Keluhan bagi badan.[[39]](#footnote-40)

Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya memberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan narkotik yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam.

1. **Dampak tidak langsung Narkoba yang disalahgunakan**
2. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun.
3. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik.
4. Keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang.
5. Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
6. **Dampak Langsung Narkoba bagi tubuh manusia**
7. Gangguan pada sistem syaraf, seperti: kejang-kejang, halusinasi, kerusakan syaraf tepi.
8. Gangguan pada jantung, pembuluh darah, kulit, paru-paru.
9. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
10. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi.
11. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.[[40]](#footnote-41)
12. **Dampak Langsung Narkoba bagi kejiwaan** 
    * + 1. Menyebabkan depresi mental.
        2. Menyebabkan gangguan jiwa berat atau psikotik.
        3. Menyebabkan bunuh diri
        4. Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.
        5. Dampak psikis seperti: lamban kerja, ceroboh, sering tegang, gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, sulit konsentrasi, cenderung menyakiti diri sendiri.
        6. Dampak sosial seperti: gangguan mental, anti sosial, merepotkan bahkan menjadi beban keluarga, pendidikan terganggu, masa depan suram.
13. **Dampak positif Narkoba bagi kehidupan manusia**
14. Opioid

Opioid atau opium digunakan selama berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit dan untuk mencegah batuk dan diare.

1. Kokain

Daun tanaman ini biasanya dikunyah-kunyah untuk mendapatkan efek stimulan, seperti untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah.

1. Ganja

Tanaman ini dipakai pada orang-orang terdahulu untuk bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkan sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai bahan pembuat minyak.[[41]](#footnote-42)

1. **Faktor Penyalahgunaan Narkoba**

Penyalahgunaan narkoba ada beberapa faktor yaitu:

1. Lingkungan sosial

Motif ingin tahu: di masa remaja seseorang lazim mempunyai rasa ingin tahu lalu setelah itu mencobanya.

Adanya kesempatan: karena orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin juga karena kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga atau akibat *broken home*.

Sarana dan prasarana: karena kedua orang tua berlebihan memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuannya.

1. Kepribadian

Rendah diri: perasaan rendah diri di dalam pergaulan di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah, kerja, mereka mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkotik, psikotropika maupun minuman keras yang dilakukan untuk menutupi kekurangan mereka, sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkannya dan merasa lebih aktif dan berani.

Emosional dan mental: pada masa-masa ini biasanya mereka ingin lepas dari segala aturan-aturan dari orang tua mereka. Dan akhirnya sebagai tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkotik, psikotropika dan minuman keras. Lemahnya mental seseorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatif yang akhirnya menjurus narkotik, psikotropika, dan minuman keras.

1. **Ciri-ciri Pengguna Narkoba**

Efek narkoba tergantung kepada dosis pemakian, cara pemakaian sebelumnya. Efek ini dapat mengakibatkan ketergantungan. Tanda-tanda fisik dapat dilihat, seperti:

1. Mata merah.
2. Mulut kering.
3. Bibir bewarna kecoklatan.
4. Perilaku tidak wajar.
5. Bicaranya kacau.
6. Daya ingatannya menurun.

Ada pun tanda-tanda dini anak yang telah menggunakan narkotika dapat dilihat dari beberapa hal antara lain:

1. Anak menjadi pemurung dan penyendiri.
2. Wajah anak pucat dan kuyu.
3. Terdapat bau aneh yang tidak biasa di kamar anak.
4. Matanya berair dan tanggannya gemetar.
5. Nafasnya tersengal dan susah tidur.
6. Badannya lesu dan selalu gelisah.
7. Anak menjadi mudah tersinggung, marah, suka menantang orang tua.

Ciri umum anak pengguna narkoba:

1. Merokok pada usia remaja dini.
2. Cenderung menarik diri dari acara keluarga dan lebih senang mengurung di kamar.
3. Bergaul dengan teman hingga larut malam bahkan jarang pulang ke rumah.
4. Sering bersenang-senang di pesta, diskotik maupun di mall.
5. Mudah tersinggung, egois, dan tidak mau diusik oleh orang tua atau keluarga.
6. Menghindar dari tanggung jawab yang sesuai, malas menyelesaikan tugas rutin di rumah.
7. Prestasi belajar menurun, sering bolos atau terlambat ke sekolah.
8. Perilaku mulai menyimpang seperti kenakalan remaja, mencuri, pergaulan seks bebas dan berkelompok dengan teman yang suka mabuk-mabukan.[[42]](#footnote-43)
9. **Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba**

Didalam upaya pencegahan, tindakan yang dijalankan dapat diarahkan pada dua sasaran. Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindari remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan ke suatu lingkungan yang lebih membantu proses perkembangan jiwa remaja. Upaya kedua adalah membantu remaja dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan remaja, yang menjadi pusat perhatian adalah:

1. Sikap dan tingkah laku

Tujuan daru suatu perkembangan remaja secara umum adalah merubah sikap dan tingkah laku, dari kekanak-kanakan menjadi lebih dewasa. Untuk itu dibutuhkan perhatian dan bimbingan dari pihak orang tua. Orang tua harus mampu untuk memberikan perhatian, kesempatan untuk remaja mencoba kemampuannya. Berikan penghargaan dan hindari kritik dan celaan.

1. Emosional

Untuk mendapatkan kebebasan emosional, remaja mencoba merenggangkan hubungan emosionalnya dengan orang tua. Ia harus dilatih dan belajar untuk memilih keputusannya sendiri. Usaha ini biasanya disertai tingkah laku memberontak atau membangkang. Dalam hal ini diharapkan pengertian orang tua untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat menindas akan tetapi berusaha membimbingnya secara bertahap.

1. Mental

Dalam perkembangan mental diharapkan remaja dapat menerima emosionalnya dengan memahami kelebihan dan kekurangan dirinya. Pada mulanya daya pikir remaja banyak dipengaruhi oleh fantasi. Pikiran ini seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat menimbulkan kekecewaan dan keputusasaan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan bantuan orang tua dalam menumbuhkan pemahaman diri tentang kemampuan yang dimilikinya. Jangan membebani remaja dengan berbagai macam harapan dan angan-angan yang kemungkinan sulit untuk dicapai.

1. Sosial

Untuk mencapai tujuan perkembangan, remaja harus belajar bergaul dengan semua orang, baik teman sebaya atau tidak sebaya, sejenis atau berlainan jenis. Hal ini menimbulkan ide, bagaimana caranya agar remaja memiliki sifat dan sikap serta rasa dan loyalitas terhadap teman, orang tua, dan cita-citanya.

1. Pembentukan identitas diri

Akhir dari pada suatu perkembangan remaja adalah pembentukan identitas diri. Orang tua memegang peranan penting dalam proses identifikasi ini, karena mereka dapat membantu remajanya dengan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai peranan agama dalam kehidupan dewasa, sehingga penyadaran ini memberikan arti yang baru.[[43]](#footnote-44)

1. **Sanksi kepada pemakai dan pengedar Narkoba**

Narkoba adalah obat-obatan yang biasa digunakan di kedokteran, tetapi apabila obat-obatan tersebut disalahgunakan maka perbuatan itu termasuk melanggar hukum sehingga harus diberi sanksi. Sanksi-sanksi terdapat di dalam undang-undang yaitu:

1. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara seorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang berkerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Lebih jau, menilai ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 BAB XV tentang KETENTUAN PIDANA Pasal 111 sebagai berikut:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagimana maksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup,atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah 1/3 (sepertiga).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 BAB XIII tentang PERAN SERTA MASYARAKAT sebagai berikut:

Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tangung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

1. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Meyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN.
5. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan prekursor natkotika.

Pasal 108

1. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Menurut surat edaran Nomor: 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Terapi dan Rehabilitasi.

1. Memperlihatkan bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.
2. Kondisi Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika dan psikotropika akan semakin berat.
3. Dalam hal hakim menjatuhkan pemindanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwah. Majelis harus menunjuk tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat, dalam amar putusannya tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:
4. Unit pelaksana teknis T & R BNN Lido Bogor.
5. Rumah sakit ketergantungan obat, Cibubur Jakarta dan di sluruh Indonesia (Depkes RI).
6. Panti rehabilitasi Depsos RI dan UPTD.
7. Rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia atau
8. Tempat-tempat ruujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).
9. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi atau taraf kecanduan terdakwa sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
10. Detoxifikasi lamanya 1 bulan
11. Primary Program lamanya 6 bulan
12. Re-entry Program lamanya 6 bulan [[44]](#footnote-45)

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika BAB XIV Tentang KETENTUAN PIDANA Pasal 59 sebagai berikut:

1. Barang siapa:
2. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau
3. Memproduksi atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau
4. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) atau
5. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau
6. Sacara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika golongan I dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling seddikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
8. Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah). [[45]](#footnote-46)

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika BAB VII Tentang PENGGUNA PSIKOTROPIKA DAN REHABILITASI sebagai berikut:

Pasal 37

1. Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan atau perawatan.
2. Pengobatan atauu perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.

Pasal 38

Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan atan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.

Pasal 39

1. Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat.
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas izin dari Menteri.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehablitasi dan perizinan sebagimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.[[46]](#footnote-47)

**E. Narkoba Dalam Prespektif Islam**

Agama-agama besar dunia ternyata lahir tidak jauh dari sumber penghasilan bahan yang sekarang digolongkan sebagai narkotika. Tiga abad sebelum Nabi Isa lahir, *opium* sudah dipergunakan sebagai obat di Mesir, bahkan dijadikan simbol mata uang. Di Mesir, *opium* dikenal sebagai obat tidur dan penenang. Dalam kisah *Seribu Satu Malam* yang masyhur itu serta ekspedisi tentara Islam ke Andalusia, beberapa penulis bercerita tentang penggunaan ganja dan *hasish*.

Tetapi di zaman Nabi Muhammad, kisah *opium* dan ganja tidak terungkap secara jelas, kecuali masalah *khamar* yaitu minuman keras beralkohol yang memabukkan. Ada yang menyebutkan *khamar* sebagai *arak*. *Khamar* berasal dari perasaan buah yang diragikan. *Khamar* dapat mengganggu kejernihan akal, mengganggu daya tanggap manusia, memabukkan, dan lupa diri. Respons awal terhadap narkotika dari pemikir muslim terjadi pada abad 7 hijriah. Ibnu Taimiyah, seseorang ulama terkemuka dari Syria menyatakan bahwa obat bius narkotika jauh lebih berbahaya daripada minuman keras beralkohol. Menurut Ibnu Taimiyah, narkotika layak diharamkan karena sangat berbahaya bagi masa depan umat manusia.[[47]](#footnote-48)

Narkotika dan minuman keras telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak *madharatnya* daripada manfaatnya. Untuk itu hampir semua agama besar melarang umat manusia untuk mengkonsumsi nakotika dan minuman keras. Ada ayat Al-Quran yang melarang manusia untuk mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Dalam perkembangan dunia islam, *khamar* kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika.

Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba. Yang terdapat dalam surat Al-Maidah: 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. Al-Maidah: 90).

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Artinya: Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. Al-Maidah: 91).

Perbuatan setan adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Ini semua membius nalar yang sehat dan jernih. *Khamar* (narkoba) dan judi sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut Al-Quran *khamar* (narkoba) dan judi potensial, memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. *Khamar* dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari Allah.[[48]](#footnote-49)

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

**A. Sejarah Polres Lahat**



**Gambar 3.1 Polres Lahat Tempo Dulu[[49]](#footnote-50)**

Pertama kali didirikan pada tahun 1977 dikepalai oleh Mayor Pol Zakaria Ngatiman. Awal berdirinya Polres Lahat didirikan di Lahat Tengah dengan nama Komando Resor (KORES) Lahat kemudian pada tahun 1984 Kores Lahat mengalami perubahan dari nama Komando Resor (Kores) menjadi Kepolisian Resor (POLRES) Lahat dengan alamat Jl. Bhayangkara No 1 Bandar Jaya Lahat.

Polres Lahat merupakan satuan organisasi Polri yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah personil Polres Lahat sebanyak 600 orang, dengan luas wilayah hukum 4.361,83/KM2 terdiri dari 22 kecamatan 17 kelurahan dan 360 desa. Dengan jumlah penduduk Lahat berkisar 389.000,34 orang dengan kepadatan penduduk sebesar 89,2 orang/KM2, dalam melaksanakan tugasnya Polres Lahat memiliki bagian-bagiannya.[[50]](#footnote-51)

Adapun nama-nama yang pernah menjadi Kepala Resor (Kapolres) Lahat yaitu :

1. Bo Harahap (1948–1953)
2. Mayor Pol. Zakaria Ngaliman (1977–1978)
3. Mayor Pol. Drs. Bosmar Burhan(1978–1980)
4. Letkol Pol. Drs. Agus Salim Jamil (1980-1983)
5. Letkol Pol. A. Slamet Abadi (1983-1984)
6. Letkol Pol. Drs. Isdarmo. Ds (1984-1986)
7. Letkol Pol. Drs. Syarifudin Ali Amin (1986-1987)
8. Letkol Pol. Drs. Sudirman Ali (1987-1988)
9. Letkol Isdarmo (1989–1990)
10. Letkol Pol. Kandoud Walangare (1990-1991)
11. Letkol Pol. Drs. Hasan Basri Saropi (1991-1992)
12. Letkol Pol. Drs. Syafriadi (1992-1994)
13. Letkol Pol. Dra. H. Sunarjono (1994-1996)
14. Letkol Pol. Ponto Luniu, SE (1996-1998)
15. Letkol Pol. M. Eko Siswanto (1998-1999)
16. Letkol Pol. Nandang Jumantra (1999-2000)
17. AKBP Drs. Budi Setiyodi, S.I.K. MSi (2001-2003)
18. AKBP Nugroho Aji (2003–2005)
19. AKBP Eko Indra Heri Sm S.I.K, (2005–2007)
20. AKBP Drs. Cok Bagus Ari Yuda (2007–2009)
21. AKBP Iwan Yusuf CH (2009–2010)
22. AKBP Benny Subandy S.I.K (2010–2012)
23. AKBP Budi Suryanto, SH, M.Si (2012–2014)
24. AKBP Wira Satya Triputra (2014–2015)
25. AKBP Yayat Popon Ruhiyat, S.I.K (2015–2016)
26. AKBP Rantau Isnur Eka S.I.K (2016–2017)
27. AKBP Roby Karya Adi, S.I.K (2017 s/d sekarang)



**Gambar 3.2 Tampak depan Polres Lahat[[51]](#footnote-52)**

**B. Visi dan Misi Polres Lahat**

**1. Visi**

“Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandasan gotong royong di wilayah hukum Polres lahat”.

Makna visi Polres lahat :

1. Polri yang professional adalah:
2. Secara *etimologi*, Kamus Besar Bahasa Indonesia professional berhubungan dengan profesi, membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan perencanaan yang baik, terukur serta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kompentesi dan yang direncanakan;
3. Unggulan dan dapat dipercaya masyarakat adalah:
4. Unggul adalah lebih tinggi, utama, melebihi yang lain;
5. Dapat dipercaya masyarakat adalah segala upaya membangun kepercayaan masyarakat meliputi transparasi dan pelayanan prima demi tercapainya rasa aman, tertib dan tentram.
6. Terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandasan gotong royong adalah:
7. Berdaulat adalah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahaan negara atau daerah;
8. Mandiri adalah memiliki kompentesi dan kepercayaan diri, melaksanakan tugas tanpa harus menunggu perintah, mampu berinisiatif mengatasi masalah dan hambatan tugas, memiliki dorongan dan dorongan untuk kembangkan diri ke arah yang lebih baik dan maju serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas;
9. Berkepribadian adalah bersifat hakiki yang bercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain;
10. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong menolong, bantu membantu).

**2. Misi**

1. Menciptakan situasi keamanan dalam wilayah polres yang kondusif dengan mengedepankan upaya preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas pasca pelaksanaam pemilu 2018;
2. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvesional, kejahatan lintas propinsi (*trans nasional crime*), kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi di wilayah hukum polres lahat;
3. Mempercepat pencapaian program reformasi birokrasi Polri melalui pembangun zona integrasi menuju organisasi Polri yang handal (*strive for excellence*) dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Polres Lahat dan jajarannya;
4. Meningkatkan peran intelijen dalam mendukung upaya pemeliharaan Kamtibmas;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat Lahat melalui pemberdayaan Polmas;
6. Memperkuat sinergitas Polisional bersama kementerian, lembaga dan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Lahat;
7. Mengembangkan sistem pembinaan personil melalui rekrutmen dan pembinaan karir yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, akuntabel, dan humanis serta meningkatkan profesionalisme, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat;
8. Memperkuat bidang kehumasan untuk mendukung impelentasi keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat Lahat;
9. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan Polri kepada masyarakat dan pengembangan sistem pengawasan untuk mewujudkan pelayanan yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan hukum Polres Lahat.[[52]](#footnote-53)

**4. Tugas dan Fungsi**

**a. Tugas Pokok**

Polres Lahat mempunyai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam hukumnya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam organisasi Polri.

**b.Fungsi**

Dalam rangka pelaksanaan tugas Polres Lahat menyelanggarakan fungsi:

1. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan, pengaduan dan permintaan bantuan, pertolongan, pelayanan, pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin, keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan, kebijakan yang berlaku dalam organisasi;
2. Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum;
4. Kesempatan Kepolisian, yang meliputi kegiatan Patroli yang mencakup pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengaman objek khusus yang meliputi VIP, Pariwisata, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas;
5. Lalu lintas Kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelangggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
6. Bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undang, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban serta terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif baggi pelaksaan tugas Kepolisian;
7. Pembinaan kemitraan yang meliputi dengan organisasi, lembaga, tokoh sosial kemasyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas bimbingan masyarakat, dan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah serta pembinaaan teknis, koordinasi dan pengawasan Kepolisian khusus dan penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Fungsi-fungsi lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang.

Adapun tugas dan wewenang dalam struktur organisasi sebagai berikut:

1. **Kapolres Lahat**
2. Kapolres Lahat adalah pimpinan Polres Lahat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda Sumsel;
3. Kapolres Lahat bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres Lahat dan berfungsi unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda Sumsel.
4. **Waka Polres Lahat**
5. Waka Polres Lahat adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres Lahat;
6. Waka Polres Lahat bertugas membantu Kapolres Lahat dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas seluruh satuan organisasi Polres Lahat dalam hal Kapolres Lahat berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres Lahat.
7. **Bagian Operasional Polres Lahat**
8. Bag Ops Polres Lahat adalah unsur pembantu pimpinan Polres Lahat yang berada di bawah Kapolres Lahat;
9. Bag Ops Polres Lahat bertugas merencanakan, mengendalikan dan menyelanggarakan administrasi Operasi Kepolisian, termasuk latihan Pra Operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengaman kegiatan masyarakat serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk Pengelolaan infrmasi dan Dokumentasi (PID);
10. Bag Ops Polres Lahat dipimpin oleh Kabag Ops yang bertanggung jawab kepada Kapolres Lahat dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres Lahat;
11. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres dan Waka Polres Lahat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Bag Ops Polres Lahat;
12. Kabag Ops Polres Lahat dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Paurmin, Kasubbag Dalops, Kasubbag Humas, 5 Paur pada Subbag, 7 Baminn dan 2 Banum.
13. **Bagian Perencanaan Polres Lahat**
14. Bag Ren Polres Lahat adalah unsur pembantu pimpinan Polres Lahat yang berada dibawah Kapolres Lahat;
15. Bag Ren Polres Lahat bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, remasuk program pengembangan satuan kewilayahan;
16. Bag Ren Polres Lahat dipimpin oleh Kabag Ren yang bertanggung jawab kepada Kapolres Lahat dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres Lahat;
17. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres dan Waka Polres Lahat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Bag Ren Polres Lahat;
18. Kabag Ren Polres Lahat dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Paurmin, 1 Kasubbag Progar, 1 Kasubbag Dalgar, 2 Paur pada Subbag, 3 Bamin.
19. **Bagian Sumber Daya Polres Lahat**
20. Bag Sumda Polres Lahat adalah unsur pembantu pimpinan Polres lahat yang berada di bawah Kapolres Lahat;
21. Bag Sumda Polres Lahat bertugas menyelenggarakan pembinaan ddan adminstrasi personil, pelatihan logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum;
22. Bag Sumda Polres Lahat dipimpin oleh Kabag Sumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres Lahat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres Lahat;
23. Kabag Sumda Polres Lahat dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kasubbag Pers, Kasubbag Kum, Kasubbag Sarpras, 1 Paurmin, 2 Paur Pers, 1 Paurlat, 1 Paurkes, 1 Paurlog, 2 Paur Bankum atau Rapkum, 9 Bamin dan 1 Banum.
24. **Seksi Pengawasan Polres Lahat**
25. Siwas Polres Lahat adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres Lahat yang berada di bawah Kapolres Lahat;
26. Siwas Polres Lahat bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khusunya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan;
27. Siwas Polres Lahat dipimpin oleh Kasiwas yang bertanggung jawab kepada Kapolres Lahat dalam pelaksaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres Lahat;
28. Menyiapkan perumusan kebijakan umum Kapolres Lahat di bidang penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan Polres Lahat;
29. Menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum dan pemeriksaan bersifat supervisi baik terprogram (rutin) maupun tak terprogram (supervisi khusus dan verifikasi) terhadap aspek manajerial di lingkungan Polres Lahat dan satuan-satuan kewilayahan Polsek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi;
30. Bidang operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional;
31. Bidang saran prasarana termasuk pembinaan materil, fasilitas dan jasa serta perbendaharaan;
32. Bidang pembinaan termasuk pembinaan personil baik personil Polri maupun PNS Polres Lahat;
33. Bidang anggaran dan keuangan termasuk pembinaan anggaran serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan serta pertanggung jawaban keuangan;
34. Menyusun laporan hasil pengawasan umum dan supervisi, termasuk saran tindak terhadap penyimpangan atas pelaksanaan tugas yang dilakukan personil Polri dan PNS Polres Lahat;
35. Penganalisaan dan evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan umum dan supervisi di jajaran Polres Lahat;
36. Kasiwas Polres Lahat dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kasiwas yang dijabat oleh Perwira, 3 Bamin;
37. **Seksi Profesi dan Pengaman Polres Lahat**
38. Sipropam Polres Lahat adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres Lahat yang berada di bawah Kapolres Lahat;
39. Sipropam Polres Lahat bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polres Lahat, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi;
40. Sipropam Polres Lahat dipimpin oleh Kasi Propam yang bertanggung jawab kepada Kapolres Lahat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres Lahat;
41. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kapolres dan Waka Polres Lahat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sipropam khususnya dalam hal penyelesaian perkara hasil sidang pelanggaran disiplin dan Kode Etik Polri;
42. Kasi Propam Polres Lahat dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 4 Banit Provos, 2 Baur Provos, 1 Kanit Paminal, 1 Baur Paminal, 2 Bamin;
43. **Seksi Keuangan Polres Lahat (Sikeu)**
44. Sikeu Polres Lahat adalah unsur pembatun pimpinan Porlres yang berada di bawah kapolres Lahat;
45. Sikeu Polres Lahat bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengadilan, pembukuan dan akuntasi, pelapor serta petanggung jawaban keuangan Polres Lahat;
46. Sikeu Polres Lahat dipimpin oleh kasikeu, yang bertanggung jawab kepada kapolres Lahat dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres Lahat;
47. Melakasanakan administrasi keuangan di lingkungan polres Lahat termasuk menyiapkan data dalam rangka penyusunan Renja dan RKA-KL yang berkaitan dengan pembinaan keuangan Polres Lahat;
48. Melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan fungsi keuangan di lingkungan Polres Lahat;
49. Mengajukan Surat Perintah Membayar kepada kasatker dan kapolres Lahat, mengajukan kebutuhan anggara Polres Lahat ke Kantor pelayanan perbendaharaan negara(KPPN) termasuk pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KKPN;
50. Menerima, menyimpan dan membayarkan anggara baik anggaran rutin gaji maupun anggaran rutin non gaji;
51. Menyelenggarakan proses akutansi dan verifikasi keuangan Polres Lahat termasuk pengolah, posting atau cetak data, *back up* aplikasi data RKL-KL;
52. Pencatatan adminitrasi keuangan, khususnya terhadap anggaran yang belum masuk dalam sistem program komputer;
53. Penyusunan laporan dan akuntabilatas keuangan di lingkungan Polres;
54. Analisa dan Evaluasi atas catatan keuangan, baik berupan laporan keuangan cetak maupun secara manual serta arsip data komputer;
55. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kapolres dan Waka Polres Lahat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidan tugas keuangan;
56. Kasikeu dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kepala Subseksi Administrsi yang dijabaat oleh Bintara, 1 Kepala subseksi Gaji, 1 Kepala Subseksi Akutansi, 1 Kepala Subseksi Data, 1 Ka Subsimin dan Bamin.
57. **Seksi Umum Polres Lahat (Sium)**
58. Sium Polres Lahat adalah pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres Lahat;
59. Sium Polres Lahat bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariat, kearsipan dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas di lingkungan Polres Lahat;
60. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres dan Waka Polres Lahat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sium Polres Lahat;
61. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres Lahat;
62. Kasium dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kepala Subseksi Administrasi Ketatausahaan yang dijabat oleh Perwira, 1 Kepala Subseksi Pelayanan Markas yang dijabat oleh Bintara, 8 Bamin, dan 1 Banum.
63. **Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)**
64. SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Lahat yang terdiri dari 3 unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (*ploeg*) yang berada di bawah Kapolres Lahat;
65. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan dan pengaduan, pelayanan bantuan atau pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan oleh TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
66. Masing-masing unit SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kapolres Lahat dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres Lahat;
67. Mengajukan saran masukan kepada Kapolres atau Waka Polres Lahat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas SPKT bidang situasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Lahat;
68. Ka SPKT mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas masing-masing Unit SPKT termasuk menerima laporan situasi Kamtibmas di wilayah Polres Lahat dan Polsek jajaran Polres Lahat untuk dilaporkan kepada Kapolres dan Waka Polres Lahat;
69. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah, petunjuk dan arahan Kapolres atau Waka Polres Lahat;
70. Dalam struktur melaksanakan tugasnya Ka SPKT Polres Lahat dibantu oleh 3 kanit dan 10 banit.
71. **Satuan Intelkam Polres Lahat**
72. Sat Intelkam Polres Lahat adalah unsur pelaksaan tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres Lahat;
73. Sat Intelkam Polres Lahat bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen keamanan termasuk pemikiran intelijen, persandian, pemberian pelayann dalam bentuk sutrat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukakn pengamatan, pengawasan terhadap pelaksanaannya dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
74. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas pada fungsi Intelkam di tingkat Polsek jajaran Polres Lahat;
75. Menyelenggarakan deteksi dini dan indetifikasi terhadap sumber ancaman gangguan Kamtibmas termasuk bidang kriminalitas;
76. Menyelenggarakan pengamanan masyarakat terhadap segala bentuk ancaman, untuk menghilangkan ancaman Kamtibmas;
77. Menyelenggarakan upaya pengamanan, pengawasan, perlindungan dan penindakan orang asing;
78. Menyelenggarakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
79. Menyelenggarakan pengamanan dalam bidang Ipolseksus budkam untuk mencegah timbulnya Potensi Gangguan, Ancaman Gangguan dan Gangguan Nyata;
80. Menyelenggarakan pengawasan dan pengamanan terhadap pengadaan, pemasukan, pengeluaran, penggunaan, permintaan, pengangkutan, penyimpanan atau penimbunan, pembuatan dan pemusnahan senpi, amunisi dan bahan peledak illegal yang bukan organik, milik TNI, Polri di wilayah Polres Lahat;
81. Menyelenggarakan operasi intelijen kepolisian Polres Lahat baik secara administratif maupun pelaksanaan operasi baik kendali pusat maupun kewilayahan sesuai perintah satuan atas (Polres Lahat);
82. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi intelijen di tingkat Polsek jajaran Polres Lahat.
83. Sat Intelkam Polres Lahat dipimpin oleh Kasat Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres Lahat dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres;
84. Menyampaikan saran dan masukan kepada Kapolres dan Waka Polres Lahat dalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang intelijen;
85. Kasat Intelkam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaur Bin Ops yang dijabat oleh Perwira, Kaur Mintu yang dijabat oleh Bintara, 5 Kanit, 29 Banit, dan 2 Bamin.
86. **Satuan Reskrim Polres Lahat**
87. Sat Reskrim Polres Lahat adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Lahat yang berada dibawah Kapolres Lahat;
88. Sat Reskrim Polres Lahat menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyelidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi indentifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun adminstrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan;
89. Menyampaikan saran masukan kepada Kapolres dan Waka Polres Lahat mengenai hal-hal yang behubungan dengan bidang tugas reskrim dalam hal penyidikan dan penyelidikan tindak pidana;
90. Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Kaur Bin Ops, Kaur Mintu, 4 Kanit, 1 Paur Ident, 23 Banit, 13 Opsnal dan 2 Unit Ident.
91. **Satuan Narkoba Polres Lahat**
92. Sat Narkoba Polres Lahat adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Lahat yang berada di bawah Kapolres Lahat;
93. Sat Narkoba Polres Lahat menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba;
94. Sat Narkoba Polres Lahat dipimpin oleh Kasat Narkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres Lahat dan dalam pelaksana tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres Lahat;
95. Menyampaikan saran masukan kepada Kapolres dan Waka Polres Lahat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sat Narkoba dalam hal penyelidikan dan penyidikan;
96. Kasat Res Narkoba dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaur Bin Ops yang dijabat oleh Perwira, Kaur Mintu yang dijabat oleh Bintara, 2 Kanit, 2 Bamin, 8 Banit dan 1 Banum.
97. **Satuan Binmas Polres Lahat**
98. Sat Binmas Polres Lahat adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Lahat yang berada di bawah Kapolres Lahat;
99. Sat Binmas Polres Lahat menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga, organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengaman swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergi dengan masyarakat;
100. Sat Binmas Polres Lahat dipimpin oleh Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres Lahat dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres;
101. Menyampaikan saran dan masukan kepada Kapolres dan Waka Polres Lahat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sat Binmas;
102. Kasat Binmas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaur Bin Ops yang dijabat oleh Bintara, Paur Mintu, 3 Kanit, 11 Banit, 2 Banum.
103. **Satuan Sabhara Polres Lahat**
104. Sat Sabhara Polres Lahat adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Lahat yang berada di bawah Kapolres Lahat;
105. Sat Sabhara Polres Lahat bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bhayangkara yang mencakup tugas Polisi Umum yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan objek vital, pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), penganganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelenggarakan dan membina pengamanan objek vital termasuk pengaman VIP, VVIP, objek pariwisata, lingkungan industri, perbankan, fasilitas milik negara maupun milik perwakilan asing yang memerlukan pengamanan;
106. Sat Sabhara Polres Lahat yang dipimpin oleh Kasat Sabhara yang bertangggung jawab kepada Kapolres Lahat dalam pelaksana tugas sehari-hari di bawah kendali oleh Waka Polres Lahat;
107. Menyampaikan saran dan masukan kepada Kapolres dan Waka Polres Lahat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sat Sabhara;
108. Kasat Sabhara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oelh Kaur Bin Ops yang dijabat oleh Perwira, Kaur Mintu yang dijabat oleh Bintara, 1 Kanit Pam Obvit, 1 Kanit turjawali, 2 Kanit Dalmas, 3 Kasubnit Dalmas, 4 Bamin, 68 Banit.
109. **Satuan Lalu Lintas Polres Lahat**
110. Sat Lantas Polres Lahat adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Lahat yang berada dibawah Kapolres Lahat;
111. Sat Lantas Polres Lahat bertugas menyelengggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
112. Sat Lantas Polres Lahat dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres Lahat dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres Lahat;
113. Menyampaikan saran dan masukan kepada Kapolres dan Waka Polres Lahat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sat Lantas;
114. Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaur Bin Ops, Kaur Mintu yang dijabat oleh Bintara, 1 Kanit Dikyasa, 1 Kanit turjawali, 1 Kanit Reg Ident, 1 Kanit Laka, 58 Ba Lantas dan 1 Banum.
115. **Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti)**
116. Sat Tahti Polres Lahat adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polres Lahat yang berada di bawah Kapolres Lahat;
117. Sat Tahti Polres Lahat bertugas menyelenggarakan pelayanan, perawatan dan kesehatan tahanan termasuk pembinaan jasmani dan rohani serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya;
118. Sat Tahti Polres Lahat dipimpin oleh Kasat Tahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres Lahat dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres Lahat;
119. Menyampaikan saran dan masukan kepada Kapolres dan Waka Polres Lahat mengenai hal-hal yang berhubungan denggan bidang tugas Sat Tahti;
120. Kasat Tahti dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Banit Wattah yang dijabat oleh Bintara, 1 Kanit Barbuk yang dijabat Bintara dan Bamin.
121. **Seksi Tipol Polres Lahat**
122. Sitipol Polres Lahat adalah unsur pendukung tugas pokok Polres Lahat yang berada di bawah Kapolres Lahat;
123. Sitipol Polres Lahat bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengelolahan serta penyajian data termasuk informasi kriminal dan pelayanan multi media;
124. Membina fungsi teknologi informasi kepolisian di Polres Lahat;
125. Pembangunan, pembinaan, pemeliharaan jaringan komunikasi radio dan data serta pelayanan komunikasi;
126. Pembinaan dan penyelengaraan sistem informatika yang meliputi sentralisasi pengumpulan dan pengelolahan data, analisa, dan evaluasi serta penyajian informasi termasuk pelayanan multi media;
127. Pembinaan dan penyelenggaraan pusat sistem informasi kriminal yang meliputi penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal;
128. Pemberian bimbingan, bantuan teknis dan komputer baik hardware maupun software kepada satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres Lahat;
129. Si Tipol Polres Lahat dipimpin oleh Kasi Tipol yang bertanggung jawab kepada Kapolres Lahat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres Lahat;
130. Menyampaikan saran dan masukan kepada Kapolres dan Waka Polres Lahat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Si Tipol;
131. Dalam struktur Kasi Tipol dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Baur Jianfo, 1 Baur Tekpol, 1 Paulahta dan 1 Banum.
132. **Kepolisian Sektor (Polsek)**
133. Polsek ada unsur pelaksana kewilayahan Polres Lahat yang berada di bawah Kapolres Lahat;
134. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri;
135. Dalam melaksanakan tugas Polsek menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
136. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan dan permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan termasuk pemberian Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK atau Criminal Record) kepada warga masyarakat yang membutuhkan sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri;
137. Pengumpulan bahan keterangan baik sebagai dari kegiatan Intelijen Keamanan yang diselenggarakan oleh satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polsek dalam rangka pencegahan ganguan keamanan;
138. Penyelenggaraan kegiatan patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan raya;
139. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
140. Pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan serta peran masyarakat dalam pengamanan swakarsa;
141. Menyelenggarakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.[[53]](#footnote-54)

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Strategi Komunikasi Dalam Memberantas Peredaran dan Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja**

Unsur yang paling penting dalam komunikasi bukan hanya sekedar pada apa yang kita katakan, tetapi lebih pada karakter kita dan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada si penerima pesan. Jika kata-kata ataupun tulisan kita dibangun dari hubungan antar sesama manusia, bukan dari diri kita yang paling dalam (karakter), maka orang lain akan melihat atau membaca sikap kita.

Jadi syarat utama dalam komunikasi efektif adalah karakter yang kokoh yang dibangun dari pondasi integritas pribadi yang kuat. Komunikasi merupakan sebuah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya berupa lambang-lambang, pesan informan) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan).

Pada Sat Res Narkoba Polres Lahat strategi yang digunakan dalam kegiatan komunikasinya terkait dengan narkoba pada masyarakat ialah meliputi Dikmas (pendidikan masyarakat) tentang narkoba, Binluh (bimbingan penyuluhan) tentang narkoba, pendekatan personal dengan masyarakat tentang narkoba, organisasi-organisasi kepemudaan, diskusi umum, dan berkerjasama dengan Dinas Pendidikan. Himbauan langsung kepada masyarkat disetiap kesempatan apabila sedang berada di suatu forum, dan tidak ketinggalan juga melalui media. Hal ini dimaksudkan agar lebih efektif apabila disampaikan secara langsung mengenai bahaya narkoba.

Untuk mendapatkan tujuan sesuai dengan harapan dan yang telah direncanakan Sat Res Narkoba Polres Lahat harus mampu dan benar-benar menerapkan tugas kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik dan serius. Karena strategi komunikasi yang tepat, harus dilakukan dengan jelas dan terarah. Sehingga apa yang telah direncanakan dan yang diinginkan lembaga/instansi/organisasi khususnya Polres Lahat bisa mencapai keberhasilan dan tujuan yang diinginkan.

Teori strategi komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Hafied Cangara, yaitu teori strategi komunikasi memiliki beberapa langkah yaitu: Penelitian (*Research*), Perencanaan (*Plan*), Pelaksanaan (*Execute*).[[54]](#footnote-55)

Teori ini tepat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini yang menyangkut tentang Strategi Komunikasi Dalam Memberantas Peredaran Dan Pengguna Narkoba Di Kalangan Remaja (studi kasus Sat Res Narkoba Polres Kabupaten Lahat). Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan narasumber yang terkait, dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Penelitian (*research*)**

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui problematik yang dihadapi suatu lembaga. Problematik bisa dalam bentuk wabah penyakit yang akan menyerang anggota masyarakat, kerugian perusahaan, ketidak percayaan terhadap organisasi dan lain sebagainya. Adanya problematik yang dihadapi suatu lembaga, dengan ini pihak Polres Kabupaten Lahat memiliki salah satu strategi yang dituturkan oleh Nurkholis, Kaur Mintu bahwa:

“Problem yang sedang kami rasakan sekarang adalah sulitnya untuk memberantas para pengedar dan pemakai narkoba di wilayah Lahat. Sebelum Kabupaten Empat Lawang memisahkan diri dari Kabupaten Lahat di sana merupakan ladang ganja terbanyak, tetapi sekarang Kabupaten Empat Lawang sudah memisahkan diri dari Kabupaten Lahat, dan itu sudah menjadi tugas kepolisian Kabupaten Empat Lawang bukan lagi tugas utama dari kepolisian Kabupaten Lahat. Akan tetapi bukan malah mengurangi para pengedar dan pemakai narkoba, tetapi malah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Presentase perkembangan selama 2 tahun ini dari tahun 2015-2016 mengalami kenaikan sebanyak 5%. Pada tahun 2015 pengungkapkan kasus sebanyak 10 kasus, tahun 2016 sebanyak 15 kasus.”[[55]](#footnote-56)

Hal ini juga yang dikatakan oleh Desly Darsya, Kasat Narkoba bahwa:

“Untuk memerangi bebas narkoba di perlukan kebijakan dan komitmen bersama seluruh komponen masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Mulai dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga masyarakat bawah. Langkah yang perlu di ambil mulai dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Dan kami selaku aparat kepolisian membuat kebijakan untuk menumpas jaringan sindikat narkoba hingga ke akar-akarnya.”

Untuk mengatasi permasalahan narkoba tersebut tidak hanya membutuhkan kerjasama dari pemerintah dan kinerja aparatur penegak hukum saja, melainkan kinerja seluruh lapisan elemen masyarakat yang berkerjasama bahu-membahu membantu aparat penegak hukum, sama hal nya yang ditutukan oleh Nurkholis, Kaur Mintu yaitu:

“Mulai dari pimpinan hingga bawahan harus saling kerjasama, bukan hanya di dalam instansi kepolisian. Tetapi di instansi-instansi pemerintah lainnya, permasalahan itu tidak akan tuntas kalau hanya satu pihak saja yang bekerja. Pada tahun 2016 Polres Lahat bersama Dinas Pendidikan telah menandatangani MOU untuk penyuluhan narkoba mulai dari SD hingga Perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Lahat. Selain itu kami bekerjasama dengan Kasat Binmas, BBN Kabupaten Empat Lawang, BNN Kabuapten Pagaralam, Bapas Kabupaten Lahat. Itu merupakan bukti bahwa masih banyak yang peduli tentang bahaya narkoba di lingkungan remaja.”[[56]](#footnote-57)

Selain itu juga disampaikan oleh R. Ahmad Herman, Kanit Sidik I menyatakan bahwa:

“Kami telah membuat komitmen dengan sepenuh hati dan jiwa raga untuk terus memerangi narkoba, dan pada tanggal 20 Januari 2015 yang bersama TNI, PNS melakukan komitmen bersama-sama yang diberi tema **“Glorifikasi Sumsel Anti Narkoba”.** Dengan tema tersebut di harapkan semua pihak bisa ikur bekerja sama dalam memberantas narkoba, tanpa memandang dari apa pun.”[[57]](#footnote-58)

Pendapat lain juga dikatakan oleh Najamudin, Kaur Bin Ops bahwa:

“Tidak hanya pihak kepolisian yang memiliki strategi untuk memberantas narkoba tetapi pihak keluarga sebagai lingkungan kecil masyarakat sangat berperan penting dalam pencegahan penyalgunaan narkoba. Orang tua berperan membimbing dan membentuk tingkah laku pribadi anak. Memonitoring pergaulan anak dengan teman-temanya. Menjalin komunikasi antar anggota keluarga. Keharmonisan keluarga dan lingkungan adalah benteng terkuat menghadapi bahaya narkoba”. [[58]](#footnote-59)

Dengan demikian dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan suatu proses komunikasi terkhusus dalam suatu lembaga/instansi/ organisasi apalagi lembaga Kepolisian yang sangat menjunjung tinggi moral dan etika dalam berperilaku. Hal ini tentunya sebagai prinsip untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan atau melakukan kegiatan komunikasi baik dalam lingkungan lembaga/organisasi (internal) maupun dengan masyarakat (eksternal). Karena sebagai aparat Kepolisian yang setiap harinya bertugas dan selalu berhadapan dengan masyarakat pastinya akan dipandang masyarakat mengenai kinerja dan tindakannya. Apabila pola tindakannya tidak mencerminkan akhlak yang baik maka masyarakat akan berfikiran buruk sehingga akan menimbulkan opini negatif, dan tentu saja akan berimbas pada lembaganya.

Setelah mengetahui problematik yang sedang dialami oleh Satres Narkoba Polres Kabupaten Lahat. Satres Narkoba Polres Kabupaten Lahat memiliki strategi yang efektif dalam melakukan proses komunikasinya. Untuk menerapkan pelaksanaan strategi tersebut tentu akan diperlukannya sumber daya, karena dengan adanya sumber daya yang mendukung, maka suatu kegiatan akan berjalan dengan lancar. Adanya sumber daya merupakan hal penting dalam suatu kegiatan karena salah satu faktor penentu keberhasilan dan kelancaran suatu kegiatan komunikasi ialah sumber daya yang lengkap.

**2**. **Perencanaan (*plan*)**

Perencanaan adalah tindakan yang akan diambil setelah memperoleh hasil penelitian (*diagnose*). Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan komunikasi. Dengan demikian, diperlukan strategi tentang pemilihan atau penentuan sumber (komunikator), pesan, media, sasaran (segmen) dan efek yang diharapkan. [[59]](#footnote-60)Dalam melaksanakan kegiatan komunikasi bagi setiap lembaga/organisasi sangatlah penting menentukan poin-poin penting komunikasi yang akan berkenaan pada pelaksanaan kegiatan komunikasinya. Setelah menetukan tipe pesan dan gaya penyampaiannya, tidak lengkap dan efektif rasanya apabila pesan dan informasi yang telah dirancang disampaikan tanpa melalui saluran/media.

Media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mereproduksi, mengolah, mendistribusikan atau menyebarluaskan dan menyampaikan informasi. Media komunikasi sangat berperan dalam kehidupan masyarakat.[[60]](#footnote-61) Dengan adanya media komunikasi yang *hi-tech*, penyebaran informasi menjadi efesien. Efesien yang dimaksudkan di sini adalah penghematan dalam biaya, tenaga, pikiran, dan waktu. Dengan adanya media komunikasi dapat membuat informasi atau pesan lebih berkesan, dan media komunikasi yang berteknologi tinggi lebih mempunyai fungsi pengawasan terhadap kebijakan sosial.

Media yang dimaksud disini adalah saluran atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi yang dimiliki kepada sasaran/khalayak. Semua pesan-pesan dan informasi yang dimiliki Satres Narkoba Polres Kabupaten Lahat disiarkan melalui media dengan tujuan supaya khalayak (masyarakat) mudah memahami dan mendapatkan informasi terkait dengan Narkoba, sehingga dengan hal ini diharapkan dapat menekan angka pemakai dan pengedar narkoba di kalangan remaja. Hal ini pula yang dituturkan Nurkholis, Kaur Mintu bahwa:

“Dengan adanya media, masyarakat jadi lebih mudah untuk melaporkan kejadian yang sedang berlangsung. Baik kejahatan criminal maupun transaksi narkoba dan pemakaian narkoba. Dikit demi sedikit masyarakat memberanikan diri untuk melaporkan kejahatan narkoba di lingkungan sekitarnya. Ada yang memberikan informasi baik lisan, online, dan langsung datang ke kantor. Informasi yang disampaikan oleh warga ini sangat membantu pihak Kepolisian khususnya Satres Narkoba Polres Kabupaten Lahat untuk menindak lanjutin laporan dari warga tersebut.”[[61]](#footnote-62)

Selain menentukan media mana yang akan dipilih dalam memberantas peredaran dan pengguna narkoba di kalangan remaja. Pihak Sat Res Narkoba Polres Lahat juga memiliki gaya khas komunikator dalam menyampaikan pesan kepada khalayak. Gaya komunikator yang dimiliki oleh Polres Lahat antara lain: mau mendengarkan pendapat orang lain, ingin bekerja sama dan memperbicangkan persoalan dengan sesama sehingga timbul saling pengertian antara atasan dan bawahan. Selain itu pendapat lain juga di katakan oleh Mastoni, Kanit Sidik II menyatakan:

“Tidak hanya melalui media, kami bekerjasama dengan Kasat Binmas untuk melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi di sekolah-sekolah. Membekali masyarakat, khususnya para  Siswa/Pelajar, Mahasiswa dan  para Pekerja agar memiliki pola pikir, sikap, serta trampil untuk menolak penyalahgunaan narkoba melalui informasi pendidikan pencegahan permasalahan penyalahgunaan narkoba serta dampak buruknya, dan menanamkan serta menyakinkan nilai-nilai bahwa penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan dan merusak kehidupan. Dan melakukan pendekatan dengan organisasi kepemudaan.”[[62]](#footnote-63)

Selain melilih media langkah lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah pencegahan. Yang dituturkan oleh Desly Darsya, Kasat Res Narkoba mengatakan:

“Selain menentukan media, pihak kepolisian khususnya Polres Lahat melakukan beberapa pencegahan yaitu: pencegahan primer. Pencegahan primer ini melakukan berbagai upaya pencegahan sejak dini agar orang tidak menyalahgunakan narkoba. Selanjutnya pencegahan sekunder adalah pencegahan bagi yang telah memulai penyalahgunaan narkoba, pencegahan di sini bertujuan untuk mencegah tindakan adiksi (ketagihan), pencegahan ini menjalani terapi dan rehabilitasi, serta diarahkan agar yang bersangkutan melaksanakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga ada pencegahan tertiary, pencegahan ini adalah pencegahan bagi yang sudah pencandu, yang dilakukan dalam pencegahan ini adalah direhabilitasi agar dapat pulih dari ketergantungan sehingga bisa kembali bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat.” [[63]](#footnote-64)

Jika dilihat dari hasil wawancara di atas, strategi yang digunakan oleh Satres Narkoba Polres Kabupaten Lahat sangatlah efektif digunakan pada kegiatan komunikasi, karena strategi tersebut mencakup mulai dari pendekatan langsung, turun ke lapangan, sampai ada melalui media.

**3. Pelaksanaan (*execute*)**

Pelaksanaan adalah tindakan yang diam dalam rangka implementasi perencanaan komunikasi yang telah dibuat. Pelaksanaan dapat dilakukan dalam bentuk tayangan di televisi, radio, pemasangan iklan di surat kabar, pembagian stiker kepada target sasaran, pemasangan baliho atau spanduk di jalanan, dan pemberangkatan tim penyuluhan untuk bertatap muka dengan komunitas di lokasi yang menjadi target sasaran.

Dalam melaksanakan kegiatan komunikasi bagi setiap lembaga/organisasi sangatlah penting menentukan poin-poin penting komunikasi yang akan berkenaan pada pelaksanaan kegiatan komunikasinya. Semua pesan-pesan atau informasi yang dimiliki Satres Narkoba Polres Kabupaten Lahat disiarkan melalui media dengan tujuan supaya khalayak mudah memahami dan mendapatkan informasi terkait dengan pengedar dan pemakai narkoba. Adapun media yang digunakan dan bekerja sama dengan Satres Narkoba Polres Kabupaten Lahat ialah sebagai berikut:

Media berdasarkan jangkauan penyebaran informasi:

1. Media cetak

Media cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna dan halaman. Adapun yang termasuk media cetak antara lain buku, surat kabar, malajah, spanduk, brosur. Media cetak berfungsi sebagai media penghubung, sarana menyampaikan keterangan kepada khalayak, media pendidikan, sarana membentuk opini publik, dan sarana membangun citra. [[64]](#footnote-65)Selain itu juga pendapat lain di sampaikan oleh AKP Gali Atmmatjaya selaku Kasat Binmas menyatakan bahwa:

“Melihat situasi perkembangan kejahatan narkoba yang semakin hari semakin merajala rela, maka kami selaku aparat hukum melakukan himbauan kepada semua elemen-elemen masyarakat. Dari anak sekolah hingga orang tua, dengan memasang spanduk-spanduk di tempat keramaian”. [[65]](#footnote-66)

|  |
| --- |
| C:\Users\HP\Downloads\IMG_0185.JPGC:\Users\HP\Downloads\IMG-20161004-WA0014.jpg |

**Gambar 4.1 Media Spanduk yang digunakan Sat Res Narkoba[[66]](#footnote-67)**

Dengan menggunakan media catak dalam penyampaian pesannya kepada khalayak, maka dapat mempermudah masyarakat untuk lebih memahami pentingnya bahaya narkoba, karena dilihat sekarang ini banyak remaja yang sudah menjadi pengguna dan penggedar narkoba.

1. Media elektronik
2. Radio

Radio adalah suatu susunan implus elektronis yang disebut sinyal dan ditransmisikan oleh gelombang-gelombang elektromagnetis.[[67]](#footnote-68)Melalui radio, orang dapat mendengar siaran tentang berbagai peristiwa, kejadian yang penting, masalah dalam kehidupan serta hiburan yang menyenangkan. Bentuk radio sangat beragam, tetapi secarra sederhana dibagi dalam dua bagian besar, yaitu sebagai alat penerima informasi dan pemberi informasi.

**Gambar 4.2 Kanit II Sat Res Narkoba Polres Kabupaten Lahat ketika melakukan siaran tentang penyuluhan narkoba di Radio Lematang Indah Lahat[[68]](#footnote-69)**

Sat Res Narkoba Polres Kabupaten Lahat melakukan penyuluhan untuk memberikan dan menjelaskan seputar narkoba. Seperti gambar diatas bapak Mastoni (Kanit II Sat Res Narkoba) ketika diundang untuk melakukan talkshow dan tanya jawab kepada pendengar dengan durasi berbincang 45 menit di Radio Lematang Indah yang membicarakan seputar perkembangan bahaya dari narkoba khususnya di kalangan remaja.

Dalam kesempatan tersebut bapak Mastoni menyampaikan bahwa para pelajar, mahasiswi/a khususnya dilingkungan Kabupaten Lahat harus memiliki pola pikir, sikap, dan trampil menolak penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Tidak hanya para pelajar yang dihimbau tetapi para pekerja pun tidak luput dari perhatian Sat Res Narkoba Polres Lahat, Sat Res Narkoba menghimbau agar para pekerja memiliki pola pikir, sikap, serta  trampil untuk menolak penyalahgunaan narkoba melalui informasi pendidikan pencegahan permasalahan penyalahgunaan narkoba serta dampak buruknya, dan menanamkan serta menyakinkan nilai-nilai bahwa penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan dan merusak kehidupan.

1. Internet

Internet adalah jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan tersebar di seluruh dunia. Internet merupakan media komunikasi berbasis komputer teknologi informasi. Interner banyak dipilih oleh perusahaan untuk menjalin kemampuan dalam menjangkau khalayak. Berdasarkan wawancara dengan Nurkholis, Kaur Mintu bahwa:

“Media sosial dipilih, karena media yang satu ini. Merupakan media yang paling banyak diakses banyak orang mulai dari muda hingga tua. Bisa diakses dimana pun dan kapan pun, tidak membutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Dengan kemudahan yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja tersebut, bukan bearti menimbulkan dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi pengguna nya apabila tidak bisa di manfaatkan dengan baik. Untuk itu kami selaku pihak kepolisian tetap mengawasi gerak-gerik yang terjadi di media sosial.”[[69]](#footnote-70)

Dengan menggunakan media sosial dalam penyampaian pesannya kepada khalayak, maka dapat mempermudah masyarakat untuk lebih memahami pentingnya bahaya pengedaran dan pengguna narkoba di kalangan remaja. Karena dilihat sekarang ini banyak remaja dan orang tua melakukan transaksi jual beli narkoba di media sosial.

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**Gambar 4.3 Media internet yang di gunakan Sat Res Narkoba Polres Lahat[[70]](#footnote-71)**

Media komunikasi adalah semua sarana penyampaian dan penerima informasi di kalangan publik internal dan bersifat non komersial. Penerima ataupun pengirim informasi adalah orang-orang publik internal. Media yang digunakan secara internal, antara lain: telepon, surat, papan pengumuman, majalah bulanan, *printed material* (media komunikasi dan publikasi berupa barang cetakan), media pertemuan dan pembicaraan.

**Media Kelompok**

Media kelompok adalah aktivitas komunikasi yang melibatkan khalayak lebih dari 15 orang, misalnya rapat, seminar, dan konperensi. Tujuannya ialah membicarakan suatu masalah dengan menampilkan pembicara, kemudian meminta pendapat atau tanggapan dari peserta seminar yang biasanya dari kalangan pakar sebagai nara sumber.

Media kelompok masih banyak ditemukan dalam masyarakat pedesaan dengan memakai banyak nama, antara lain tudang sipulung di Sulawesi Selatan, banjar di Bali, rembuk desa di Jawa. Sementara bagi masyarakat kota media kelompok banyak digunakan dalam bentuk organisasi profesi, organisasi olahraga, pengajian, arisan dan organisasi sosial lainnya. Berhubungan dengan hal ini biasanya Sat Res Narkoba Polres Kabupaten Lahat menggelar seminar di berbagai sekolah. Berdasarkan wawancara dengan Nurkholis, Kaur Mintu menggatakan bahwa:

“Jadi, Sat Res Narkoba juga biasanya mengadakan seminar di sekolah-sekolahan, saah satunya di SMP N 5 Lahat. Kemarin bapak Afrianto (anggota Kanit II) menjadi narasumber. Sat Res Narkoba telah menandatangani MOU dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat pada tahun 2016 tentang penyuluhan disekolah dengan tema **“pencegahan penyalahgunaan narkoba”**, isinya himbauan segala upaya dan tindakan untuk menghindarkan orang memulai penggunaan narkoba, dengan menjalankan hidup sehat serta mengubah kondisi lingkungan yang memungkinkan orang terjangkit penyalahgunaan narkoba.”[[71]](#footnote-72)

|  |
| --- |
| D:\S\IMG-20170614-WA0001.jpgD:\S\IMG-20170614-WA0002.jpg |

**Gambar 4.4 Kegiatan seminar pencegahan penyalahgunaan narkoba[[72]](#footnote-73)**

Dengan menggunakan media seminar dalam penyampian pesannya kepada khalayak, maka dapat mempermudah remaja untuk lebih memahami pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba, karena pada saat ini sudah semakin marak dan berkembang pesat penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja.

Selain penyampaian informasi menggunakan media, mulai dari media secara langsung (seminar) maupun media tak langsung (media sosial). Pihak Sat Res Narkoba melakukan razia rutin yang diadakan setiap sabtu malam, mulai dari jalan umum, tempat hiburan, dan komplek perumahan. Apabila didapati barang bukti yang termasuk narkoba para petugas Sat Res Narkoba segera menindak lanjuti dan apabila barang bukti tersebut cukup, maka akan di kenakan sanksi pidana, berupa hukuman penjara. Tetapi apabila tidak terbukti memakai narkoba masih diproses secara hukum, tetapi apabila kesalahanya hanya ringan bisa di lakukan rehabilitasi di BBN Kabupaten Empat Lawang dan BNN Kabupaten Pagaralam tergantung tempat ditangkap saat razia sedang berlangsung.

Hal ini juga ditururkan oleh Nurkholis, Kaur Mintu ia mengatakan bahwa:

“Sebanyak 18.000 pecandu narkoba di Indonesia meninggal pertahun. Hampir 50 pecandu meninggal setiap harinya. Mereka banyak ditemukan 99,9% di jalanan dan tempat hiburan mereka adalah para generasi muda,remaja dan masyarakat. Dan setelah di lakukan penangkap dan di introgasi, mereka banyak mengalami kurangnya kasih sayang di dalam keluarga dengan kesibukan orang tuanya masing-masing. Mereka menyari kesibukan sendiri hingga akhirnya terjerumus ke dunia gelap narkoba.” [[73]](#footnote-74)

Untuk memberikan gambaran tentang strategi komunikasi dalam memberantas peredaran dan pengguna narkoba di kalangan remaja pada Sat Res Narkoba Polres Kabupaten Lahat, peneliti membuatnya menjadi struktur, sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI**

**SAT RES NARKOBA POLRES LAHAT**

KAPOLRES

AKBP ROBY KARYA ADI, S.I.K.

BRIGADIR DIDI PRASETYA

BRIGADIR KURTO WIBISONO, S.E

BRIGADIR DEBI MARTA

BRIGADIR JUMPRI, S.H

KANIT SIDIK I

BRIPKA R. AHMAD HERMAN SUHENDRA

BAMUN

PENGDA DEWI PUSPASARI

KAUR BIN OPS

IPDA NAJAMUDIN

KAUR MINTU

AIPDA NURKHOLIS

BAMIN

BRIGADIR ARY YANTO, S.H

BRIPDA LARASSATY YUNANI

KASAT RES NARKOBA

AKP DESLY DARSYAH, S.Sos, M.Si

WAKAPOLRES

KOMPOL EFRIYANTO TAMBUNAN, S.H

KANIT SIDIK II

IPDA MASTONI, S.E

BRIGADIR JANUAR

BRIGADIR AFRIANTO, S.H

BRIGADIR JAMAK ANI, S.H

BRIGADIR JAMAK ANI, S.H

Dengan adanya struktur tersebut, maka Sat Res Narkoba Polres Kabupaten Lahat bisa bekerja sesuai dengan posisi dan jabatan yang telah disesuaikan. Dan dengan jumlah personil yang sedikit tidak menyurutkan niat untuk terus memberantas pengedar dan pengguna narkoba di kalangan remaja khususnya di Kabupaten Lahat.

BBGBRIGADIR APRIANTO, S.H

Berdasarkan hasil penelitian di atas seberapa berhasilnya Satres Narkoba Polres Lahat dalam menyampaikan pesannya kepada masyarrakat khususnya remaja. Peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu anggota dan remaja. Berdasarkan penuturan dari Desly Darsyah, Kasat Narkoba ia mengatakan bahwa:

“Kinerja yang sudah dilakukan pihak Polres khususnya Sat Res Narkoba. Sudah bisa di katakan berhasil tetapi masih saja belum 100% tuntas karena masih banyak faktor-faktor yang mendorong kalangan remaja untuk melakukan baik transaksi maupun memakai narkoba. Kami selaku aparat hukum terus berusaha untuk memberantas narkoba, kami tidak akan memandang dari apapun. Kami terus melakukan pendekatan terhadap remaja melalui diskusi-diskusi, menghimbau disetiap kesempatan. Dan mengajak warga masyarakat agar tidak takut untuk melapor kepada kami apabila melihat ada orang yang melakukan transaksi yang mencurigakan. Kami selalu siap siaga untuk melayani, mengayomi masyarakat dengan sepenuh hati”[[74]](#footnote-75)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Sulastri Eriyani, pelajar ia mengatakan bahwa:

“Apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam memberantas narkoba di kalangan remaja, sudah bisa dikatakan sedikit berhasil. Tetapi perlu ditingkatkan lagi, karena diluar sana masih banyak yang belum mengetahui akan bahaya narkoba itu sendiri. Tidak hanya pihak kepolisian yang bekerja tetapi peran orang tua juga ikut berperan aktif dalam mengawasi setiap tingkah laku anak anda dimana pun berada, terus pantau dalam pergaulan.”[[75]](#footnote-76)

**Data Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Lahat**

Tabel 4.1 Klasifikasi Jenis Penyalahgunaan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Narkotika | Psikotropika | Jumlah | Umur |
| Kasus | Kasus |
| 2015 | 10 | 5 | 15 | 15-19 |
| 2016 | 15 | 5 | 20 | 17-22 |
| 2017-Mei | 9 | 3 | 12 | 16-22 |
| Jumlah | 34 | 13 | 47 |  |
|

1. **Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Komunikasi dalam Memberantas Pengedar dan Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja**.
2. **Faktor Pendukung Strategi Komunikasi dalam Memberantas Pengedar dan Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja**

Bagi suatu lembaga/organisasi khususnya Sat Res Narkoba Polres Lahat dalam pelaksanaan kegiatan komunikasinya terkait dengan pengedar dan pengguna narkoba di kalangan remaja sudah tentu akan mengalami kelancaran dan hambatan dalam proses komunikasinya. Berdasarkan hal ini yang menjadi faktor pendukung Strategi Komunikasi Polres Lahat ialah informasi dan dukungan dari seluruh eleman masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Afrianto anggota Kanit II bahwa:

“Faktor pendukungnya pada informasi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya informasi dan dukungan tersebut bisa membantu mengagalkan transaksi jual beli maupun pemakaian narkoba. Selain itu juga kegiatan penyuluhan, sosialisasi, peran orang tua dan tenaga pendidik sangat membantu dalam mengarahkan anak didiknya ke jalan yang benar, dan sistem penyadapan dan pelacakan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau laptop”[[76]](#footnote-77)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Jumpri anggota Kanit I bahwa:

“Upaya peningkatkan pengawasan yang ketat terhadap impor, produksi, distribusi dan penengakkan hukum terhadap jaringan. Mengadakan kegiatan razia dengan cara mengadakan pengontrolan secara kesinambungan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan.

1. **Faktor Penghambat Strategi Komunikasi dalam Memberantas Pengedar dan Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja.**

Berdasarkan pertanyaan dalam wawancara penelitian, yang menjadi faktor penghambat dalam kegiatan komunikasi Sat Res Narkoba Polres Lahat ialah:

“Sebenarnya faktor penghambat dari pelaksanaan komunikasi ini, sumber daya manusia yang terbatas, jumlah orang yang ada didalam satuan Narkoba hanya 16 orang dari Kasat hingga Kanit dengan luas wilayah 4.361,83/KM2. Selain itu alat untuk penyelidikan yang kurang mendukung seperti alat pelacak dan pendeteksi yang belum memadai sehingga menyulitkan untuk membantu penyelidikan. Dan tak kalah menjadi faktor penghambat adalah faktor geografis dengan kondisi medan yang cukup sulit yang diluar dugaan anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat”

Selain itu pendapat terakhir juga disampaikan oleh Brigadir Kurto Wibisono, anggota Kanit I menyatakan:

“Melihat dengan situasi dan kondisi saat ini yang menjadi faktor penghambat ialah sumber daya manusia yang kurang memadai. Dengan medan tempuh yang tak semudah dibayangkan oleh para petugas yang saat melakukan razia di tempat-tempat tertentu. Belum lagi transporrtasi yang belum mencukupi, hanya tersedia satu kendaraan operasional dari di beri dari pemerintah daerah, selebihnya menggunakan kendaraan pribadi.”[[77]](#footnote-78)

**BAB V**

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertama untuk mengatasi permasalahan narkoba Polres Kabupaten Lahat tidak hanya bekerjasama dengan pemerintah, melainkan juga instansi pemerintah dan seluruh lapisan elemen masyarakat. Pihak Polres telah menandatangani MOU pada tahun 2016 untuk melakukan penyuluhan narkoba mulai dari SD hinggan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Lahat, sedangkan dari masyarakat Polres Kabupaten Lahat melakukan mulai dari pendekatan dengan organisasi kepemudaan dan dalam kesempatan itu Polres Kabupaten Lahat menghimbau agar tidak terjerumus dengan dunia gelap narkoba.

Kedua dengan demikian, diperlukan strategi tentang pemilihan atau penentuan sumber (komunikator), pesan, media, sasaran (segmen) dan efek yang diharapkan. strategi yang digunakan oleh Satres Narkoba Polres Kabupaten Lahat sangatlah efektif digunakan pada kegiatan komunikasi, karena strategi tersebut mencakup mulai dari pendekatan langsung, turun ke lapangan, sampai ada melalui media.

Ketiga pelaksanaan dapat dilakukan dalam bentuk tayangan di televisi, radio, pemasangan iklan di surat kabar, pembagian stiker kepada target sasaran, pemasangan baliho atau spanduk di jalanan, dan pemberangkatan tim penyuluhan untuk bertatap muka dengan komunitas di lokasi yang menjadi target sasaran.

Keempat, faktor pendukung SatRes Narkoba Polres Lahat ialah informasi dan dukungan dari seluruh eleman masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi Sat Res Narkoba Polres Lahat dalam memberantas peredaran dan pengguna narkoba adalah sumber daya manusia yang terbatas, kondisi geografis yang tidak menentu, alat untuk penyelidikan yang belum memadai, dan transportasi yang belum mencukupi.

**Saran**

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menyarankan sebagai berikut:

Pertama, Sat Res Narkoba Polres Lahat lebih meningkatkan lagi kesadaran hukum tentang bahaya narkoba, pencegahan, penyuluhan dan dampak yang di alami kepada masyarakat. Kedua, kepada lembaga kepemudaan khususnya di lingkungan Kabupaten Lahat lebih meningkatkan kesadaran tentang narkoba dan dampak yang ditimbulkan, memberikan pendekatan kepada masyarakat terutama remaja. Ketiga, kepada akademisi untuk ikut berperan aktif serta berpatisipasi dalam mencegah, mensosialisasikan tentang bahaya narkoba.

1. Hafied Cangara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 61. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid*, h. 61. [↑](#footnote-ref-3)
3. M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol* (Bandung : Nuasa, 2012), h. 7. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid,* h. 33. [↑](#footnote-ref-5)
5. Republik Indonesia, *“Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika,”* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011), h. 1. [↑](#footnote-ref-6)
6. Humas BBN Gorontalo, *Anti Narkoba bagi Pendidik dan Siswa,* <http://www.bnn.go.id/read/berita/17212/workshop-anti-narkoba-bagi-pendidik-dan-siswa>, tanggal 22 desember 2016. [↑](#footnote-ref-7)
7. Republik Indonesia, *“Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika”, loc. cit.*  [↑](#footnote-ref-8)
8. M. Arief Hakim, *op. cit,* h. 19. [↑](#footnote-ref-9)
9. Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 264. [↑](#footnote-ref-10)
10. Republik Indonesia, *“Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika”* (Bandung: Fokus Media, 2013), h. 69. [↑](#footnote-ref-11)
11. Redaksi tribrata news Polres Lahat,  *Terobosan terbaru Polres Lahat,* <http://tribratanewspolreslahat.com/nawakarya-terobosan-terbaru-polres-lahat/>, tanggal 10 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-12)
12. Redaksi tribrata news Polres Lahat, *Pembangunan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kenalalan narkoba,* <http://lahatonline.com/87668-kasat-binmas-polres-lahat-beri-arahan-di-sman-2-lahat.html>, tangaal 10 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-13)
13. Wien Okta Adhya Nugroho, *Peran Satuan Narkoba dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Klaten,* (Fakultas Hukum, Universitas Negeri: Semarang, 2011). [↑](#footnote-ref-14)
14. Farid Fauzi, *Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang NOMOR 35 TAHUN 2009 Ditinjau Dari Hukum Islam,* (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahtullah Jakarta, 2015). [↑](#footnote-ref-15)
15. Elizabeth Sihaan, *Peranan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Sumatera Utara,* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009). [↑](#footnote-ref-16)
16. Christa Hana Olivia, *Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional dalam mengurangi jumlah pengguna narkoba di Kota Samarinda,* (Kalimantan Timur: Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mulawarwan, 2013). [↑](#footnote-ref-17)
17. Hafied Cangara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 61. [↑](#footnote-ref-18)
18. Riswandi, *Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 2. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid,* h. 3. [↑](#footnote-ref-20)
20. Julianan Lisa, Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa,* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 2. [↑](#footnote-ref-21)
21. Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 17. [↑](#footnote-ref-22)
22. Muri Yusuf, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 328. [↑](#footnote-ref-23)
23. Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif,* (Malang: Intrans Publishing, 2015), h. 123. [↑](#footnote-ref-24)
24. Muri Yusuf, *op. cit,* h.372 . [↑](#footnote-ref-25)
25. Hafied Canggara, *Penghantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), h. 1. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid,* h. 22. [↑](#footnote-ref-27)
27. Riswandi, *op. cit*, h. 5. [↑](#footnote-ref-28)
28. John Fiske, *Penghantar Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: Litera, 2016), h. 43. [↑](#footnote-ref-29)
29. Suryanto, *Penghantar llmu Komunikasi*, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015), h. 200. [↑](#footnote-ref-30)
30. Hafied Canggara, *op. cit,* h. 61. [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid,* h. 107. [↑](#footnote-ref-32)
32. M Ali, M Asrori, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Bumi Aksara, 20015), h. 9. [↑](#footnote-ref-33)
33. 33 Sarlito, *Psikologi Remaja,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 17. [↑](#footnote-ref-34)
34. Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama,* (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h. 69. [↑](#footnote-ref-35)
35. Julianan Lisa, Nengah Sutrisna, *op.cit,* h. 1. [↑](#footnote-ref-36)
36. Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika”,* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011), h. 3. [↑](#footnote-ref-37)
37. Julianan, Nengah, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa,* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 4. [↑](#footnote-ref-38)
38. Republik Indonesia, *“Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika”* (Bandung : Fokus Media, 2013), h. 146. [↑](#footnote-ref-39)
39. Julianan, Nengah, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa,* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 27. [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid*, h. 30. [↑](#footnote-ref-41)
41. *Ibid,* h. 43. [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid*, h. 46. [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid*, h. 50. [↑](#footnote-ref-44)
44. Republik Indonesia, *“Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika”* (Bandung : Fokus Media, 2013), h. 282. [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid,* h. 139. [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid,* h. 129. [↑](#footnote-ref-47)
47. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol*, (Bandung: Nuansa). h. 85. [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid,* h, 88. [↑](#footnote-ref-49)
49. Sumber: Dokumen pribadi Polres Lahat, pada tanggal 15 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-50)
50. tribratanewspolreslahat.com. [↑](#footnote-ref-51)
51. Sumber: dokumen arsip Sumda, pada tanggal 15 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-52)
52. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-53)
53. Sumber: Arsip Humas Polres Lahat, pada tanggal 15 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-54)
54. Hafied Canggara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), h. 72. [↑](#footnote-ref-55)
55. AIPDA Nurkholis, Pimpinan Kepala Kaur Mintu, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-56)
56. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-57)
57. R. Ahmad Herman, Pimpinan Kanit I, *Wawancara,* pada tanggal 15 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-58)
58. Najamudin, Kaur Bin Ops, *Wawancara*,pada tanggal 15 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-59)
59. Hafied Canggara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), h. 72. [↑](#footnote-ref-60)
60. Suryanto, Penghantar Ilmu Komunikasi, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 185. [↑](#footnote-ref-61)
61. AIPDA Nurkholis, Pimpinan Kepala Kaur Mintu, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-62)
62. Mastoni, Pimpinan Kanit II, *Wawancara,* pada tanggal 15 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-63)
63. Desly Darsaya, Kasat Res Narkoba, *Wawancara,* pada tanggal 16 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-64)
64. Rhenald Kasali, *Manajemen Periklanan,* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2012), h. 99. [↑](#footnote-ref-65)
65. AKP Gali Atmamatjaya Pahrizal, Kepala Satuan Binmas, *Wawancara,* pada tanggal 16 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-66)
66. Sumber: dokumen Binmas, pada tanggal 16 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-67)
67. Rhenald Kasali, *Manajemen Periklanan,* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2012), h. 128. [↑](#footnote-ref-68)
68. Sumber: dokumen Humas, pada tanggal 16 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-69)
69. AIPDA Nurkholis, Pimpinan Kepala Kaur Mintu, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-70)
70. Sumber: web resmi Polres, [*www.tribrata*](http://www.tribrata)*newspolreslahat.com*, pada tanggal 16 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-71)
71. AIPDA Nurkholis, Pimpinan Kepala Kaur Mintu, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-72)
72. Sumber: dokumen Sat Res Narkoba, pada tanggal 16 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-73)
73. Aipda Nurkholis, Pimpinan Kepala Kaur Mintu, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-74)
74. AKP Desly Darsya, Kasat Res Narkoba, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-75)
75. Sulastri Eriyani, Pelajar MAN Lahat, *Wawancara,* pada tanggal 16 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-76)
76. Brigadir Afrianto, Anggota Kanit II, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-77)
77. Brigadir Kurto Wibisono, Anggota Kanit I, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-78)